

**IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF
DI YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
(*Studi Pada Nadzir di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung*
Semarang)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

MUHAMMAD ARIF

1702016034

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Muhammad Arif

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Arif
NIM : 1702016034
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)
Judul Skripsi : "Implementasi Wakaf Produktif di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (Studi Pada Nadzir di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, 13 Juni 2024
Pembimbing ,

Muhammad Shoim S.Ag., M.H.
NIP. 197111101200641003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Arif

NIM : 1702016034

Judul : **Implementasi Wakaf Produktif di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (Studi Pada Nadzir di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal: Senin, 24 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik Dewan Penguji Semarang, 2 Januari 2025

Ketua Sidang

KIKI NURISKA DENHAS, M.Pd
NIP. 198911282020122004

Sekretaris Sidang

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Penguji Utama I

DR. NAILI ANAFAH, S.Hl.M.Ag.
NIP. 198106222006042022



Penguji Utama II

MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT, M.A.
NIP. 198811162019031009

Pembimbing I

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ش	<i>Syin</i>	SY	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ta</i>	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'Ain</i>	' _	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	' _	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ◌ْ	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
◌ِ◌ْ	<i>Kasrah dan ya</i>	I	I dan garis di atas
◌ُ◌ْ	<i>Dammah dan wau</i>	U	U dan garis di atas

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki *harakat faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan

transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau *berharakat sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf ya (ﻱ) (ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului *harakat kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah*

terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun ta *marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut

dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat

ABSTRAK

Wakaf adalah alat ekonomi Islam yang sangat unik dan istimewa yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lain. Wakaf adalah perpindahan kepemilikan benda-benda abadi tertentu dari seseorang ke orang lain atau kepada suatu organisasi Islam. kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebagai bagian dari ibadah mencari keridhaan Allah SWT. Dalam Islam sendiri, praktik wakaf menempati tempat yang sangat penting, sama seperti zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan umat Islam untuk merelakan harta sumbangannya untuk digunakan untuk tujuan ibadah dan kebajikan, namun untuk mengetahui manfaat yang diberikan dari wakaf produktif dapat dilihat dari pengoptimalan implementasi wakaf tersebut.

Penelitian merupakan penelitian kualitatif karena penelitiannya berupa data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis serta berasal dari pendapat orang-orang dan adanya perilaku yang diamati bukan hanya itu namun penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis doktrinal kualitatif dikarenakan penelitiannya normatif. Sumber data penelitian ini diperoleh di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.

Pada penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama bahwa pengelolaan yang dilakukan di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung pada beberapa bangunan tanah wakaf diproduktifkan sehingga menghasilkan keuntungan dari wakaf produktif, hal

tersebut telah sesuai dengan PP. No 42 Tahun 2006. Kedua masyarakat sejahtera ialah masyarakat yang menikmati beberapa fasilitas tersedia implementasi dari adanya wakaf produktif di YBWSA, menghasilkan beberapa laba yang kemudian di kembangkan kembali contohnya ialah adanya UNISULA ,RSI-SA, Beasiswa Khoiru Ummah, Panti Asuhan. Akan tetapi pelaporannya belum sampai kepada BWI tentunya hal tersebut belum sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 maka Wakaf Produktifnya secara hukum belum memenuhi semua prosedur yang ada hal tersebut juga kurangnya kebijakan pada konsekuensi pada peraturan PP. No 42 Tahun 2006.

Kata Kunci: Implementasi, Wakaf Produktif, Nadzir

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini telah selesai dan penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya bapak dan ibu yang selalu membimbing, mengasuh dengan sepenuh hati, dan selalu memberikan semangat motivasi yang tidak ada hentinya.
2. Kepada istri saya yang juga telah menemani dan membantu dalam penulisan skripsi saya ucapkan terimakasih.
3. Terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada bapak Muhammad Shoim S.Ag.,M.H. selaku Pembimbing dan Wali Dosen saya, atas bimbingan dan arahnya
4. Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada bapak Ismail Marzuki, MA. Hk. Selaku Kajur dan bapak Ali Maskur, M.H selaku sekjur yang memberikan dorongan untuk menuntaskan perkuliahan saya.
5. Kepada teman-teman FSH, Danur, Arifan, Alfin, Baroq, Munif, Dera. dan Teman-teman di kontrakan Ibnu, Ikhsan, Imam, Irul saya ucapkan terimakasih.
6. Kepada Owner Kopi Blikir bapak Jhony Heru dan bu Nurul yang telah membantu saya secara moril maupun materiil, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif

NIM : 1702016034

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa hasil penelitian yang berjudul **“Implementasi Wakaf Produktif di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (Studi pada Nadzir di Yayasan Wakaf Sultan Agung Semarang)”** tidak berisi materi yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh pihak lain dan murni karya penulis.

Semarang, 14 Juni 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MA' with a stylized flourish.

Muhammad Arif

NIM. 1702016034

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi **“Implementasi Wakaf Produktif di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (Studi Pada Nadzir di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang)”**

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yakni Dinnul Islam. Dan Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Aamiin

Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, dan motivasi kepada penulis. Dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:


1. Bapak Muhammad Shoim S.Ag., M.H. selaku Dosen,Wali Dosen dan Pembimbing Saya di UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Ismail Marzuki, MA selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Segenap Dosen dan Staff Beserta Jajaran di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu kelancaran proses perkuliahan.
4. Pihak Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, terutama Bapak Hasanudin selaku Direktur LaZiz dan Bapak Nur Arifin selaku Staf Khusus Wakaf di YBWSA Semarang yang telah memberikan banyak informasi dan bantuan untuk kelancaran penelitian skripsi saya
5. Bapak Masduki dan Ibu Siti Romelah, Kedua orang tua yang terkasih yang selalu mendukung dalam segala keadaan, dan

terima kasih telah menyirami jiwa dan ruhku dengan cahaya doa tulus.

6. Istriku Jauharotun Nafisah yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk kelancaran penulisan skripsi.

Semarang, 14 Juni 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MA' with a large, stylized flourish extending to the left.

Muhammad Arif

NIM. 1702016034

DAFTAR ISI

COVER	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	iv
ABSTRAK	x
MOTO.....	xii
PERSEMBAHAN	xiii
DEKLARASI.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. TELAAH PUSTAKA.....	8
F. METODOLOGI PENELITIAN	11
G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI	14
BAB II.....	15
PEMBAHASAN UMUM TENTANG WAKAF, DAN	15

IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF	15
A. Pengertian Wakaf Dan Dasar Hukumnya	15
B. Nadzir	47
C. Implementasi Wakaf Produktif	57
BAB III.....	72
GAMBARAN UMUM WAKAF PRODUKTIF	72
DI YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG SEMARANG	72
A. Profil Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung	72
B. Hasil Wawancara	88
BAB IV	95
ANALISI PELAKSANAAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG SEMARANG JAWA TENGAH	95
A. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.....	95
B. Analisis Bentuk Kendala Dalam Implementasi Wakaf Produktif di YBWSA	105
BAB V	107
PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam sebagai ajaran yang lengkap mempunyai konsep ekonomi untuk mensejahterakan umat. Salah satu sistem ekonomi Islam yang berperan penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang sangat unik dan khas, yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. Komunitas non-Muslim mungkin memiliki konsep kedermawanan (*charity*), namun cenderung lebih mirip dengan hibah atau infaq dan berbeda dengan wakaf. Keunikan Wakaf terlihat jelas jika dibandingkan dengan sarana Zakat yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat *Mustahiq*.¹

Wakaf adalah alat ekonomi Islam yang sangat unik dan istimewa yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lain. Wakaf adalah perpindahan kepemilikan benda-benda abadi tertentu dari seseorang ke orang lain atau kepada suatu organisasi Islam. kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebagai bagian dari ibadah mencari keridhaan Allah SWT.² Dalam Islam sendiri, praktik wakaf menempati tempat yang sangat penting,

¹ Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Dirjen Bimas

² Abdul Ghofur Anshari, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm. 14

sama seperti zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan umat Islam untuk merelakan harta sumbangannya untuk digunakan untuk tujuan ibadah dan kebajikan. Harta wakaf yang telah diwakafkan tidak lagi menjadi milik pribadi melainkan menjadi milik masyarakat.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, besarnya jumlah penduduk muslim merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi peran wakaf guna menciptakan keadilan sosial dengan tujuan mengentaskan kemiskinan yang saat ini melanda Indonesia.³ Perwakafan di Indonesia memang telah banyak dipraktikkan oleh umat muslim beserta pendirian lembaga-lembaga perwakafan. Namun sayangnya, masih banyak harta wakaf yang belum teroptimalkan dalam pemberdayaannya. Ada banyak faktor yang menyebabkan belum optimalnya harta wakaf bahkan terhenti dalam pemanfaatannya. Diantaranya ialah faktor nadzir yang tidak profesional dalam mengelola harta wakaf yang telah diamanahkan kepadanya.

Selain itu, karena buruknya sistem pengelolaan harta wakaf, sehingga harta wakaf tidak optimal dalam penghimpunan dan pemanfaatannya. Fenomena yang kini terjadi juga meliputi tentang masyarakat muslim di Indonesia dalam memahami perwakafan masih sangat terbatas. Mayoritas dari masyarakat masih mengartikan wakaf sebagai benda yang tidak bergerak seperti tanah,

³ Direktorat pemberdayaan wakaf, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*, Jakarta: 2007, hlm.132.

sehingga mereka masih merasa kesulitan dalam berwakaf. Karena mereka beranggapan bahwa harus memiliki tanah ataupun benda yang tidak bergerak lainnya terlebih dahulu untuk berwakaf. Selain hal tersebut, mereka juga beranggapan bahwa dalam hal pemanfaatan wakaf hanya terbatas pada masjid, musholla, perkebunan, klinik pengobatan, dan yang sejenisnya. Namun pada tahun 2004, Pemerintah Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, yang di dalamnya menentukan bahwa benda yang dapat diwakafkan tidak saja benda tetap (tidak bergerak) tetapi terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak.⁴

Seiring berjalannya waktu, ulama dan ilmuwan Islam mengembangkan ilmu tentang wakaf, sehingga munculah istilah wakaf yang disebut dengan wakaf produktif. Pengertian dari wakaf produktif merupakan harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain – lain. Atau wakaf produksi juga dapat didefenisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari

⁴ Direktorat pemberdayaan wakaf, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*, Jakarta: 2007, hlm.133.

hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang – orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.⁵

Wakaf produktif menggunakan metode pengelolaan wakaf yang orientasinya untuk membuat aset wakaf tersebut menghasilkan surplus atau keuntungan yang berkelanjutan. Objek wakaf produktif bisa berupa benda bergerak, uang, logam, ataupun benda tidak bergerak seperti bangunan, rumah, tanah, lahan, dan sebagainya. Jika dari aset wakaf tersebut terdapat surplus atau keuntungan, maka akan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan umat seperti untuk pendidikan, kesehatan yang berkualitas untuk dhuafa, ataupun mengelola berbagai aset ekonomi lainnya. Oleh karena itu wakaf produktif ini tentu saja tujuannya dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Seperti hadist dibawah :

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ⁶

“Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?”⁷

⁵ <https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/> 18-03-2024 pukul 21.38

⁶ Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 196.

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, awal mula didirikan yaitu dari kenyataan bahwa umat Islam Indonesia pasca kemerdekaan masih sangat tertinggal di bidang pendidikan dimana sistem pendidikan yang dipakai umumnya hanya menekankan pendalaman “ibadah-ibadah khusus” tanpa diimbangi dengan pendidikan praktis yang diperlukan dalam kegiatan hidup bermasyarakat. Kemudian, Sekolah Rakyat Islam Al Falah dan Sekolah Menengah Islam yang didirikan Pelajar Islam Indonesia (PII) dilebur oleh para pendiri menjadi Sekolah Dasar Badan Wakaf dan Sekolah Menengah Pertama Badan Wakaf, peristiwa ini menjadi cikal bakal berdirinya YBWSA karena para pendiri sekolah akhirnya membentuk wadah guna mengelola sekolah yang sudah dilebur. Terbentuklah Yayasan Badan Wakaf (YBW) tepat pada hari Senin, tanggal 16 Syawal 1369 H bertepatan dengan 31 Juli 1950 M.

Seiring berjalannya waktu Yayasan Badan Wakaf berkembang secara pesat dan memiliki beberapa penyaluran wakaf produktif diantaranya ; **Pertama**, Lazis-SA adalah lembaga yang mengemban amanah sebagai lembaga amil zakat (LAZ) ditingkat propinsi, yang dirintis dibulan Ramadhan 1423 H (2002) dengan nama Lembaga Pengembangan Dana Umat Sultan Agung (LPDU-sa). **Kedua**, Bidang pendidikan : a) DIKDASMEN Menaungi tiga (3) TK, lima (5) SD, tiga (3) SMP, dan tiga (3) SMA, bersama-sama

pemangku pendidikan dasar menengah lainnya. b) UNISULA Lahir pada tanggal 16 Dzulhijjah 1381 H, bertepatan dengan tanggal 20 Mei 1962 M, baru tiga fakultas dinaungi UNISSULA saat itu, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Ilmu Pasti Alam. Didorong spirit untuk terus memajukan umat melalui penguasaan iptek seluas-luasnya, tahun berikutnya otoritas kampus menambah empat (4) fakultas baru, Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, dan melebur Fakultas Ilmu Pasti Alam menjadi Fakultas Teknik. **Ketiga**, Bidang Kesehatan menaungi dua Rumah Sakit Islam, yaitu a) RSI Sultan Agung Semarang, b) RSI Sultan Agung Banjarbaru. **Keempat**, Pengembangan Usaha. **Kelima**, Riset dan pengetahuan.

Berdasarkan dari beberapa fenomena mengenai kurang optimalnya implementasi pengelolaan wakaf yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Wakaf Produktif yang berada di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung sebagai obyek penelitian Tugas Akhir dengan mengangkat judul **“Implementasi Wakaf Produktif Di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (*studi pada nadzir di yayasan badan wakaf sultan agung Semarang*)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi wakaf produktif di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang?
2. Apa saja kendala dalam implementasi wakaf produktif di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi wakaf produktif di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi wakaf produktif di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

;Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran pada yayasan ataupun instansi yang menyelenggarakan terkait Implementasi Wakaf Produktif di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan acuan bagi yayasan terkait kendala-kendala implementasi wakaf produktif di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.

E. TELAAH PUSTAKA

Adapun tinjauan pustaka ditujukan untuk mengetahui secara fokus pembahasan yang diteliti oleh penulis sebagai bahan pembandingan peneliti maupun sebagai bahan referensi penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis. Diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi Niswatin ma'rifah, tentang *manajemen pengelolaan wakaf tunai di yayasan global wakaf (studi kasus di kantor regional global wakaf jawa tengah)*⁸, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua metode dalam manajemen pengumpulan wakaf tunai yaitu pendekatan keagamaan dan pendekatan sosial dan ekonomi. Mekanisme ikrar wakaf tunai ialah dengan cara tertulis. Ada 4 program pemanfaatan yakni wakaf pangan, wakaf pendidikan, wakaf kesehatan, dan wakaf ekonomi (wakaf ternak, ritel minimarket, surat berharga, dan properti). Terdapat faktor pendukungnya ialah adanya SK dari BWI yaitu No. 3.3.00068, adanya perintah agama dan respon yang baik dari masyarakat, keberadaan kantor dan kepercayaan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya ialah upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai wakaf tunai kepada masyarakat belum

⁸ Niswatin Ma'rifah, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Global Wakaf (Studi Kasus Di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

optimal, terbatasnya pemahaman masyarakat dan sumber daya manusia yang kurang memadai.

2. Jurnal al-ahkam oleh firman muntaqo, volume 25, nomor 1 april 2015, dengan judul *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*,⁹ hasil penelitian ini tentang Analisis terhadap problematika perwakafan terfokus pada manajemen dan pengelolaan harta wakaf oleh lembaga wakaf yang masih tradisional dan jauh dari orientasi produktif sebagaimana yang diinginkan Undang-Undang Wakaf. Problematika ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti: Kurangnya sosialisasi tentang fiqh wakaf maupun peraturan perundangan; manajemen wakaf yang setengah hati, persoalan komitmen nadzir, lemahnya sistem pengawasan kelembagaan, dan permasalahan pendanaan. Lahirnya undang-undang wakaf diyakini sebagai terobosan awal yang memiliki arti signifikan dan strategis dalam rangka memperkuat prospek lembaga perwakafan di Indonesia menjadi lebih baik. Hal itu setidaknya ditemukan dari beberapa indikator dalam undang-undang wakaf, yaitu: pemikiran progresif tentang wakaf produktif, penguatan kelembagaan wakaf secara nasional, penataan administrasi manajemen wakaf, dan penegakan hukum perwakafan.

⁹ Muntaqo Firman, *Problematika dan prospek wakaaf produktif di Indonesia*, Universitas Sriwijaya Palembang, Al-ahkam, volume 25, nomor 1 april 2015.

3. Jurnal muaddib oleh Usman Nurodin, Vol.04 No.02 Juli-Desember 2014 dengan Judul *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesehatan (Studi Kasus Bandha Wakaf Masjid Agung Semarang)*,¹⁰ hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan bandha wakaf Masjid Agung Semarang dalam bidang kesehatan telah diwujudkan dalam dua bentuk unit kesehatan yaitu Klinik Masjid Agung Semarang dan Klinik Masjid Agung Jawa Tengah. Selain itu, di atas tanah bandha wakaf telah direncanakan untuk didirikan Rumah Sakit Islam Masjid Agung Semarang yang diharapkan menjadi layanan kesehatan yang dapat membantu masyarakat secara umum, khususnya di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya.
4. Jurnal Al-Ahkam oleh Ahmad Furqon, Volume 26, Nomor 1, April 2016 dengan judul *Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan*.¹¹ Penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif komparatif. Temuan penelitian ini adalah: 1) Investasi tanah wakaf yang dilakukan oleh BKM Kota

¹⁰ Nurodin usman, *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesehatan (Studi Kasus Bandha Wakaf Masjid Agung Semarang)*, Fakultas Agama Islam Unmuh Magelang, Muaddib, Vol.04 No.02 Juli-Desember 2014.

¹¹ Furqon Ahmad, *Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan*, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang , al-ahkam Volume 26, Nomor 1, April 2016

Semarang tidak produktif sedangkan Investasi dan pendistribusian hasil yang dilakukan oleh YMKP produktif.

2) Manajemen organisasi BKM Kota Semarang pada tiap-tiap fungsinya tidak berjalan efektif. Sedangkan manajemen organisasi YMKP telah berjalan cukup efektif.

F. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara mengetahui sesuatu untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran secara sistematis, logis dan empiris menggunakan metode ilmiah.¹² Berikut metode–metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu kegiatan mengenai penelitian yang diawali dengan adanya perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan Yuridis Sosiologis dengan terjun langsung ke objek penelitian sehingga memperoleh pengetahuan hukum secara empiris.

2. Sumber Data

Data merupakan fakta mentah dari hasil pengamatan lapangan yang berbentuk angka, huruf, grafik, gambar dan sebagainya, data akan dapat diolah lebih lanjut dan akan memperoleh hasil tertentu.¹³ Sedangkan sumber adalah suatu

¹² Surahman dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016) hlm. 2

¹³ Albi Anggito, dan Johan Setiawan, 2018. “Metodologi Penelitian Kualitatif”. Sukabumi: CV. Jejak. hlm 213.

subjek sumber data itu diperoleh. Selanjutnya, terkait sumber data dengan merujuk kepada pendapat yang menjelaskan sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi data penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yakni data primer dan data sekunder. Menurut cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Data Primer (*primary data*), yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa wawancara dan observasi.
- b. Data Sekunder (*secondary data*), yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.¹⁴ Penulis mendapatkan data sekunder dengan menggunakan karya tulis dan buku-buku yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data sangatlah penting bagi penelitian karena bertujuan untuk mendapatkan data, dalam penelitian ini teknik yang digunakan ialah wawancara,

¹⁴ Syafizal Helmi, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*, (Medan: USU Press, 2010) hlm.1-2

observasi,dan metode dokumentasi.

- a) observasi bertujuan untuk mengamati suasana yang dapat ditujukan terhadap hubungan fungsional dan sosial. Observasi dilakukan dengan mengunjungi, mengamati objek penelitian disertai adanya rekam suara dan pengambilan gambar.
- b) Wawancara ialah adanya dialog antara narasumber dengan pewawancara guna memperoleh informasi.¹⁵ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat informasi tentang Implementasi wakaf produktif dalam pemberdayaan masyarakat di Yayasan Badan Wakaf Sultas Agung Semarang.
- c) Dokumentasi merupakan pengumpulan data, berupa tulisan, gambar, atau karya – karya monumental seseorang. Dokumentasi merupakan pendukung dari penelitian yang digunakan peneliti sebagai pelengkap data data yang diperoleh.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk mengolah suatu data, sehingga data tersebut bisa memberikan sebuah informasi, sumber, yang bermanfaat dan memberikan

¹⁵ Aji Kunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*,(Bandung : Bina Aksara, 2004.)

kesimpulan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Berikut merupakan sistematika penelitian, yang berguna untuk mempermudah memahami isi skripsi antara lain :

BAB I Pendahuluan. Pada pendahuluan ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Pembahasan, dalam bab ini menjelaskan mengenai pembahasan umum yang berhubungan dengan permasalahan, yang selanjutnya digunakan untuk mengkaji tema dalam penelitian ini yang meliputi pengertian wakaf, rukun dan syarat wakaf, dasar hukum wakaf, macam – macam wakaf, pengertian wakaf produktif, macam-macam wakaf produktif, pengertian nadzir, syarat nadzir, hak dan kewajiban nadzir, masa bakti dan pemberhentian nadzir serta implementasi wakaf produktif.

BAB III Gambaran Umum, pada bab ini mengenai objek penelitian yaitu, Bagaimana implementasi wakaf produktif di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang dan yang kedua mengenai Bagaimana kendala implementasi wakaf produktif di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.

BAB IV Penelitian dan Analisis, bagaimana implementasi wakaf produktif di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang serta analisis kendala implementasi wakaf produktif di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.

BAB V Penutup, Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan, saran atau rekomendasi serta penutup.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG WAKAF, DAN IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF

A. Pengertian Wakaf Dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian wakaf

Menurut istilah wakaf adalah menahan harta, baik untuk selamanya (*muabbad*) atau sementara (*muaqat*) , untuk dimanfaatkan, baik barang tersebut maupun hasilnya secara berulang-ulang untuk tujuan kemaslahatan umum atau khusus. Jadi wakaf adalah suatu substansi yang wujudnya dipertahankan, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan kegiatan wakaf.¹⁶

Sementara dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut istilah ahli fiqih, para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf secara istilah, sehingga mereka

¹⁶ Muhyar fanani, *berwakaf tak harus kaya*,(semarang: walisongo press, 2010), hlm 60.

berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut :

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang".

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan

wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya unruk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta

yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (social)".

2. Rukun dan syarat wakaf

Rukun dan syarat menjadi hal penting di dalam tindakan hukum islam. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan menjadi penentu apakah suatu tindakan sah di mata hukum atau tidak. Karena itu agar pewakafan sesuai dengan parameter-parameter hukum, maka harus memenuhi rukun dan syarat. Pembahasan mengenai rukun dan syarat perwakafan di sini mengkolaborasikan antara penetapan fiqh dan undang-undang. Penetapan fiqh yang sebelumnya tidak menjadikan nazhir sebagai bagian dari rukun wakaf, kini secara

definitive sudah ditetapkan keberadaanya sebagai bagian dari rukun wakaf oleh undang-undang.¹⁷

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan ini merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Ulama hanafiah memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas sigat (lafal) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, hanabilah, dan Zaidiyah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari: wakif (orang yang mewakafkan), mauquf'alaih (pihak yang menerima wakaf), mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan), dan sigat (lafal atau ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf).¹⁸ yang meliputi :

- a) Wakif (orang yang mewakafkan), wakif sendiri juga memiliki ciri – ciri khusus agar wakafnya sah yaitu dewasa, baliq berakal, merdeka, cerdas, atas kemauan sendiri, cakap hukum, pada ciri – ciri tersebut maka wakaf seseorang tidak sah jikalau dilakukan oleh orang gila, anak-anak atau orang yang berada dibawah pengampuan. Peraturan Pemerintah No.28

¹⁷ Ahmad arif budiman, Hukum wakaf administrasi, pengelolaan dan pengembangan, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm: 25

¹⁸ Kasdi Abdurrohman. *Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif, Fiqih Wakaf*. Yogyakarta: Idea Press, 2017, hlm: 49

Tahun 1997 pasal (1) dan pasal 215 KHI menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wakif ialah orang kaya badan hukum yang mewakafkan benda miliknya dengan beberapa syarat – syarat.

b) Mauquf (Benda yang diwakafkan), benda yang akan diwakafkan haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat (mal mutaqaawwim), jelas ada bendanya serta milik sempurna dari wakif, pada hal ini Ulama Hanafiyah mensyaratkan harta wakaf yaitu :

1) Benda wakaf, merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara syar'ii hal tersebut termasuk benda bergerak, tidak sah mewakafkan seperti narkoba karena narkoba sendiri tidak dibenarkan manfaatnya menurut syariat (mal ghairu mutaqaawwim).

2) Keberadaan benda wakaf haruslah jelas ukurannya, tempatnya, contohnya saja akan mewakakan 2.000 meter. tanah yang batasnya dengan tanah C. Maka jikalau mewakafkan tanah yang tidak jelas maka tidak sah.

3) Benda tersebut haruslah sepenuhnya milik si wakif karena wakaf sendiri menggugurkan kepemilikan.¹⁹

- c) *Mauquf'alaih* disebut juga sebagai pihak yang berhak menerima hasil pengelolaan wakaf.
- d) *Sighat* atau pernyataan ikrar wakaf yang diucapkan oleh wakif.

Berikut merupakan syarat dari wakaf antara lain :

- a) Waqif (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat waqif adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena waqif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna waqif tersebut.
- b) Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
 - 1. Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut

¹⁹ Ahmad arif budiman, Hukum wakaf administrasi, pengelolaan dan pengembangan, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm: 26

dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun

2. Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
3. Harta wakaf itu merupakan hak milik dari waqif.
4. Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan yang ada.

c) Maukuf 'alaih (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka waqif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai

wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.

d) *Sighat* (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari. Secara garis besar, syarat sahnya shighat ijab, baik lisan maupun tulisan adalah

- 1) Shighat harus munjaza (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah shighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah shighat ijab diucapkan atau ditulis.
- 2) Shighat tidak diikuti syatar batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau

meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.

- 3) Sighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syari'at oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.²⁰

3. Dasar hukum wakaf

a. Wakaf berdasarkan hukum islam

Pada dasarnya tidak terdapat ayat al-qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-qur'an yang menjelaskan tentang *infaq*.²¹ Diantara ayat-ayat tersebut adalah :

²⁰ Enny Winarni, 'Teori Dan Praktek Wakaf', 2021, 3. hlm 6-8

²¹ Ahmad Arif Budiman, Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan, (Semarang): CV.Karya Abadi Jaya, 2015, hlm: 2

Al-Qur'an surat Al-Baqorah 267 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ



Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (267)²²

Al-Qur'an surat Al-Imron ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan

²² Sumber dari Al-Qur'an online Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/>

sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (92)²³

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” 261²⁴

Dari berbagai ayat al-qur'an yang tertera di atas menjelaskan bahwa anjuran untuk menginfakkan harta agar mendapatkan pahala dan kebaikan. Sementara itu, surat al-baqarah ayat 261 menerangkan bahwa orang

²³ Sumber dari Al-Qur'an online Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/>

²⁴ Sumber dari Al-Qur'an online Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/>

yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari apa yang diinfakkan.

Dari beberapa ayat-ayat al-qur'an tersebut dapat penulis pahami bahwa memang tidak ada ayat yang menjelaskan secara jelas sehingga hanya ayat secara tersirat saja yang menerangkan tentang wakaf, secara umum tujuannya adalah untuk memberikan motivasi dan anjuran kepada umat Islam agar gemar melaksanakan ibadah (infaq).²⁵

سنن الترمذي ١٢٩٦: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَنبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ مَالًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْفُرْقَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ رَجُلٌ آخَرَ أَنَّهُ قَرَأَهَا فِي قِطْعَةٍ أُدِيمِ أَحْمَرَ غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَأَنَا قَرَأْتُهَا عِنْدَ ابْنِ عُيَيْدٍ اللَّهُ بِنِ عُمَرَ فَكَانَ فِيهِ غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ لَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا فِي إِجَارَةِ وَقْفِ الْأَرْضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

²⁵ Ahmad arif budiman, Hukum wakaf administrasi, pengelolaan dan pengembangan, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015) hlm: 2-3.

Sunan Tirmidzi 1296: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah memberitakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata: Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia pun bertanya: Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta di khaibar, aku tidak pernah mendapatkan harta yang menyenangkan hatiku sebelumnya seperti ini, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku (atas harta ini)? Beliau menjawab, "Jika kamu berkenan, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya", maka Umar pun bersedekah dengannya, hartanya itu tidak ia jual, tidak ia hibahkan, dan tidak ia wariskan, dan ia mendedekahkannya dari harta itu kepada para fakir miskin, ahli kerabat baik yang dekat maupun yang jauh, fi sabilillah, ibnu sabil, dan (para) tamu. Tidaklah mengapa (tidak berdosa) bagi yang mengurus harta itu jika mengambil darinya untuk makan dengan cara yang baik (wajar), atau memberi makan kepada teman tanpa menjual (mengambil keuntungan materi) darinya. Ia (At Tirmidzi) berkata: 'Aku menyebutkannya kepada Muhammad bin Sirin, maka ia mengatakan 'ghairu muta`atstsil maalan', Ibnu 'Aun berkata: Telah bercerita kepadaku atas hadits ini seseorang yang lain bahwa ia membacanya 'fi qith'ati

adimin ahmar ghair muta`atstsil maalan', Ismail berkata: 'Dan saya membacanya kepada Ibnu Ubaidullah bin Umar, maka dalam haditsnya 'ghair muta`atstsil maalan'. Abu Isa berkata: 'Hadits ini hasan shahih, dan menjadi landasan amal menurut ahli ilmu dari kalangan shahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan juga selain mereka, dan kami tidak menemukan adanya perselisihan di antara ulama terdahulu tentang dibolehkannya wakaf tanah dan juga yang lainnya.

صحيح مسلم ٣٠٨٤: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ وَفَتْنَبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Shahih Muslim 3084: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah -yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari Ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya."

4. Wakaf berdasarkan hukum positif

Adapun beberapa peraturan undang-undang yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia adalah²⁶.

- a. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49
- b. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian mengenai tahap wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakif.²⁷
- c. Impres No.1 Tahun 1991 tentang Kmplikasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya mengenai obyek wakaf (KHI Pasal 215 ayat 1), Sumpah Nadzir (KHI pasal 219 ayat 4), jumlah Nadzir (KHI pasal 219 ayat 5), Perubahan Benda Wakaf (KHI pasal 225), Peranan Majelis Ulama dan Camat (KHI pasal 219 ayat 3,4; pasal 220 ayat 2; pasal 221 ayat 2).²⁸

²⁶ Departemen Agama RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 20-34

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

²⁸ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 13, 14 berisi tentang masa bakti nadzir, pasal 21 berisi tentang benda wakaf benda wakaf bergerak selain uang, pasal 39 berisi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf.²⁹

5. Macam-macam wakaf

Perkembangan wakaf yang sangat pesat dan didukung pemeliharaan yang baik, telah menjadikan aset wakaf berlimpah. Wakaf yang jumlahnya melimpah ini berasal dari berbagai jenis wakaf, berbagai macam bentuk, tujuan dan targetnya, substansi ekonominya, serta bentuk wakaf berdasarkan jenis wakafnya atau bentuk manajemennya. Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan cakupan, batasan waktunya, penggunaan barangnya, tujuan, bentuk manajemen, dan jenis barangnya. Berikut macam-macam wakaf yang disebutkan diatas:³⁰

a. Wakaf Berdasarkan Waktunya

Berdasarkan jangka waktunya, wakaf dibagi menjadi: pertama, wakaf *mu'abbad* (selamanya); yaitu

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, Libanon: Daar al-Arabi, 1971, hlm. 378.

apakah wakaf itu berupa harta tetap atau abadi, misalnya tanah dan bangunan-bangunan yang melekat pada tanah itu, atau harta gerak yang ditentukan oleh *wakif* itu abadi dan produktif, di antaranya sebagian dibagi keuntungannya dimaksudkan untuk dibagikan menurut keperluan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya pemeliharaan wakaf dan penggantian kerugian .

Kedua, wakaf *mu'qqat* (sementara/jangka waktu tertentu); yaitu jika barang yang wakafkan berupa barang yang rentan rusak bila digunakan tanpa kemungkinan untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa karena keinginan wakif yang menetapkan batas waktu dalam mewakafkan hartanya.

b. Wakaf Berdasarkan Cangkupannya

Wakaf pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Wakaf Khairi dan Wakaf Ahli.³¹ Wakaf Ahli biasa disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksud wakaf ahli ialah wakaf yang ditujukan pada orang-orang tertentu, seorang atau terbilang, baik keluarga wakif maupun orang lain. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan...* hlm. 31

Wakaf ahli secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadis\ Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf ahli Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di akhir hadis\ tersebut dinyatakan sebagai berikut:

قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَفَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ
وَبَنِي عَمِّهِ

Saya telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut, saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah memberikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.

Wakaf Khairi adalah wakaf yang sejak semula ditunjukkan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditunjukkan kepada orang-orang tertentu. Wakaf inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakfi meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya.³²

³² Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 245

6. Prinsip-prinsip pengelolaan wakaf

Secara lebih luas, manfaat wakaf mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi negara. Dari harta wakaf, fasilitas seperti masjid, sekolah, asrama, pasar dan rumah sakit dapat disediakan sesuai dengan prinsip pengelolaan wakaf yang sesuai syariat Islam. Wakaf memang tidak hanya amalan yang mendatangkan pahala jariyah bagi waqif, tetapi juga amalan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh umat. Pengelolaan wakaf perlu ditangani oleh pihak yang berkompeten dengan berpegang kuat pada prinsip

a. Asas Kesejahteraan

Prinsip pengelolaan wakaf berupa asas kesejahteraan mencakup beberapa aspek utama yakni:

- Kemandirian
- Pendidikan
- Kesehatan

Selain aspek utama tersebut, masih ada beberapa aspek pendukung lain yang juga memengaruhi cara mengelola harta wakaf oleh badan yang berwenang.

Kesejahteraan umat secara luas memang sangat diharapkan meningkatkan karena adanya harta wakaf.

Kesejahteraan dalam aspek pendidikan, misalnya, daerah-daerah yang masih kekurangan gedung sekolah, fasilitas belajar atau suntikan biaya sekolah akan dibantu oleh harta wakaf. Begitu juga dengan aspek lain yang ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya oleh pemberian wakaf.

Apabila semua aspek tersebut dapat ditingkatkan, maka kesejahteraan masyarakat secara luas akan meningkat dengan baik. Maka, asas kesejahteraan menjadi patokan dalam pengelolaan harta yang diwakafkan oleh waqif.

b. Asas Professional Manajemen

Selanjutnya, prinsip yang harus dipegang erat dalam pengelolaan wakaf yakni asas profesional dan manajemen. Asas profesional dibutuhkan agar setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan wakaf memiliki sikap dan pikiran yang sama sehingga tujuan wakaf tercapai dengan baik.

Jika terjadi kesalahpahaman antara pihak atau ada pihak yang tidak profesional selama bertugas,

maka pencapaian tujuan wakaf akan terhambat. Asas manajemen juga tidak kalah penting untuk memastikan bahwa manfaat wakaf dirasakan oleh masyarakat luas, bukan pihak pribadi.

Selain itu, manajemen wakaf yang baik bertujuan untuk menentukan manfaat yang terbaik dari benda wakaf, terlebih jenis harta yang diserahkan memang lebih variatif jenisnya. Meneladani Rasulullah, proses pengelolaan wakaf harus didasarkan pada sifat sebagai berikut:³³

- Amanah, yakni pengelola wakaf harus pihak yang dapat dipercaya untuk menjalankan tugas mulia tersebut agar tujuan wakaf tercapai dengan baik dan maksimal.
- Fathanah, yakni proses pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan tindakan dan pemikiran yang baik sesuai syariat Islam serta tujuan waqif.
- Shiddiq, yakni pengelolaan wakaf harus dilakukan secara jujur tanpa dikotori

³³<https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/5-prinsip-pengelolaan-wakaf-dalam-islam/#1-asas-kesejahteraan> (14/6/2024/21.39)

dengan perbuatan curang sehingga tujuan wakaf tidak tercapai maksimal.

- Tabligh, yakni pengelola wakaf harus melaksanakan tugas dan memberikan informasi yang benar terkait harta wakaf tanpa ada praktik manipulasi maupun hal buruk lain.

c. Asas Keberlangsungan Manfaat

Prinsip pengelolaan wakaf menekankan pada keberlangsungan manfaat dari harta yang diwakafkan. Dengan kata lain, fokus utama dari pengelolaan wakaf bukanlah pada pemeliharaan tetapi pemanfaatan harta untuk kepentingan banyak orang.

Substansi dari wakaf yakni menyerahkan harta untuk diambil manfaatnya demi kesejahteraan bersama sehingga manfaat tersebut harus dimaksimalkan. Harta wakaf tidak akan mendatangkan kebaikan apabila hanya dipelihara agar tidak rusak, tanpa digunakan untuk umum.

Bahkan, apabila harta yang diwakafkan sudah rusak atau berkurang nilainya jika tidak segera dijual, maka ulama menyarankan boleh untuk diuangkan. Kemudian, uang dari harta wakaf yang

rusak tersebut tetap digunakan untuk umat demi menjaga keberlangsungan manfaatnya.

Dalam Islam, manfaat harta wakaf dilarang untuk penggunaan pribadi, terlebih dijual untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sebab, hakikat wakaf ada pada tujuan membantu sesama, mensejahterakan umat dan meningkatkan pembangunan negara, bukan diri pribadi.³⁴

d. Asas Keadilan Sosial

Kemaslahatan umat menjadi hal utama dalam wakaf sehingga pengelolaannya berpatokan pada asas keadilan sosial. Adapun istilah keadilan sosial merujuk pada konsep yang menciptakan masyarakat yang makmur, sejahtera dan Bahagia tanpa ada pengecualian.³⁵

Jadi, semua kalangan masyarakat wajib mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing sehingga konsep keadilan sosial dapat terwujud. Dalam kaitannya dengan wakaf, pihak pengelola harus menyalurkan harta wakaf dengan merata dan maksimal.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Terdapat beberapa poin yang penting dipertimbangkan, antara lain:

- Membuat program yang bervariasi sesuai dengan jenis harta wakaf dan kondisi masyarakat sehingga tujuan wakaf dapat tercapai dengan baik;
- Melakukan kegiatan pengelolaan yang profesional, handal dan kreatif demi menciptakan kemaslahatan umat yang merata;
- Memaksimalkan manfaat yang dimiliki harta wakaf demi kepentingan bersama tanpa ada satu pun pihak yang tertinggal atau dirugikan.

Pengelola wakaf dapat menggunakan poin-poin tersebut sebagai referensi selama menjalankan tugas dengan berpegangan pada asas keadilan sosial.

e. Asas Pertanggungjawaban

Selama menangani harta wakaf, semua pihak yang terlibat harus berpegang pada asas pertanggungjawaban yang merupakan prinsip pengelolaan wakaf sesuai ajaran Islam. Pihak yang

mengelola memiliki kewajiban untuk menanggung segala sesuatu demi tercapainya tujuan wakaf.

Lalu, kepada siapa saja pihak pengelola wakaf harus mempertanggungjawabkan kegiatan mulia tersebut? Berikut penjelasan selengkapnya:³⁶

- Tanggung jawab kepada Allah atas setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka mengawasi, menyalurkan dan memaksimalkan manfaat harta wakaf sesuai dengan ajaran Islam. Pertanggungjawaban ini sangatlah besar sehingga pengelola wajib bertugas tanpa kecurangan;
- Tanggung jawab kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Perlu diketahui bahwa amalan wakaf juga diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004. Artinya, wakaf dilindungi oleh hukum sehingga pengelolaannya harus mengacu pada aturan hukum tersebut;
- Tanggung jawab kepada lembaga. Adapun lembaga yang dimaksud

³⁶ *Ibid.*

merupakan lembaga yang berwenang memberikan tugas pengelolaan wakaf sehingga pihak yang dibebani tugas harus bekerja secara profesional;

- Tanggung jawab kepada masyarakat. Harta wakaf harus dipastikan dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat luas sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Jika sasarannya kurang tepat, maka pengelolaan wakaf harus dievaluasi agar hasil setelahnya sesuai tujuan.

1. Pengertian wakaf produktif

Wakaf produktif adalah wakaf yang berupa harta bergerak (uang) maupun tidak bergerak (tanah) kemudian harta tersebut digunakan sebagai kepentingan produksi seperti dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa, kemudian dari hasil keuntungan bersih akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. Maksud dari produktif ialah wakaf diolah agar mendapatkan hasil jasa atau barang yang kemudian hasil bersihnya digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf Produktif mengutamakan wakaf sebagai upaya untuk menghasilkan bukan sebagai konsumtif dengan

wakaf produktif dapat menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat.

Wakaf Produktif merupakan cara bagaimana mengubah aset wakaf menjadi usaha yang dapat menguntungkan. Maksudnya dengan pendapatan pada usaha tersebut bisa digunakan sebagai kegiatan Pendidikan, Kesehatan, Dakwah dan Sosial. Wakaf Produktif juga bisa berarti upaya transformasi pengelolaan wakaf (harta benda atau pokok tetap) secara professional, hal itu guna menumbuhkan serta menambah nilai manfaat wakaf tersebut namun harus sesuai dengan peruntukannya (Mauqufalahi).³⁷ Menurut Abdurrahman Kasdi yang mengutip dari buku Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bagwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri-ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan *nadzir* dan asas transformasi dan tanggung jawab. Pola manajemen wakaf imtegratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup didalamnya.³⁸ Dengan adanya wakaf

³⁷ Ani Nurbayani, *Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat*, Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 5, No. 2, 2020.

³⁸ Choiriyah, *Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya*, Islamic Banking, Vol.2, No 2, 2017, hlm.25-33

produktif sangat membantu dalam bidang kesosialan, karena tujuannya untuk kemaslahatan umat sehingga wakaf produktif tentunya dapat direalisasikan untuk menghadapi masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari wakaf produktif ialah wakaf yang barang dasarnya digunakan sebagai kegiatan produksi yang kemudian hasilnya digunakan sesuai dengan tujuan wakaf, keuntungan bersih dari wakaf produktif diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar wakaf. Misalnya saja wakaf produktif pada sawah, kebun, atau pertokian benda tersebut digunakan karena adanya kesepakatan antara penerima wakaf dengan pemberi wakaf, sehingga benda wakaf tersebut juga tidak bisa dikatakan barang milik pribadi atau individu karena benda tersebut merupakan milik Allah SWT.³⁹

2. Macam-macam wakaf produktif

a. Wakaf Uang

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, Karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang

³⁹ Suhairi, 2014, Wakaf Produktif, Yogyakarta : Kaukaba, 2014, hlm 13.

lebih banyak. Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang, sebagaimana yang disebut Al –Mawardi :

عن ابو ثوروى الشافعى جواز وقفها اى الدنيا فى والدرهم

”Abu Tsaur meriwayatkan dari imam syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham”.

Selain itu, dari Wahbah az-Zuhaily, dalam kitab Al-fiqh islamy wa adilatuhu menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Sementara itu, MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai sebagai berikut:

- a) Wakaf uang (cash wakaf / waqf al –Nuqut) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai
- b) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat - surat berharga
- c) Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal - hal yang dibolehkan secara syar’i

- d) Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, terdapat peraturan mengenai Wakaf Uang yang tertera pada Pasal 28 – 30 :

Pasal 28 :

“Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri”.

Pasal 29 :

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang dilakukan oleh wakif dengan pernyataan secara tertulis.*
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang harus dalam bentuk sertifikat wakaf uang.*
- (3) Sertifikat wakaf uang yang dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.*

Pasal 30 :

“Lembaga keuangan syariah atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambatlambatnya 7 (tujuh) hari

*kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang”.*⁴⁰

b. Wakaf Uang Tunai

Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. Di Indonesia wakaf uang tunai relatif baru dikenal. Wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Wakaf dalam bentuk uang tunai dibolehkan, dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat islam.

c. Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrument yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankan syariah. Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut:

- a) Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial
 - b) Melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf.
- d. Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil - hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, bahkan dengan modal yang besar, saham justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.⁴¹

B. Nadzir

a. Pengertian Nadzir

Dalam berbagai literatur kitab fiqh, ketika membahas mengenai rukun wakaf, tidak satu pun ulama mengungkapkan bahwa *nadzir* masuk dalam rukun wakaf. Tetapi, para ulama sepakat bahwa waqif harus menunjuk *nadzir* untuk mengelola wakaf, baik dari sendiri penerima wakaf maupun orang lain. Jumhur ulama menjelaskan bahwa, pada dasarnya yang

⁴¹ Ali Mahkrus, *Wakaf Produktif*, Al-Hikmah Jurnal Kependidikan dan Syariah, Vol 04 No.1 Februari 2016. hlm 90-91

bertanggung jawab atas benda wakaf adalah waqif, tetapi juga bisa menunjuk orang untuk menggantikannya.⁴²

Nadzir adalah sosok yang paling penting dalam keseluruhan proses perwakafan. Nadzir secara etimologi berasal dari kata kerja bahasa Arab “*naadzara*” yang berarti memandang, melihat. Sementara itu, secara terminologi fikih, yang dimaksud dengan nadzir adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Adapun pendapat lain tentang nadzir menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.

Dari aspek terminologi fiqh, *nadzir* adalah orang yang diamanati kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.⁴³ Dengan demikian, *nadzir* menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud tujuan harta wakaf.⁴⁴

Menurut Asaf A.A. Fyzee, *nadzir* adalah seorang manajer atau pengawas harta wakaf, bukan pemilik harta wakaf, karena *nadzir* hanya menerima amanat dari wakif.

⁴² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, hlm,39.

⁴³ Ibnu Syihab Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz IV, (Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1996), hal. 610.

⁴⁴ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UIPress, 1988), hlm. 91.

Nadzir berkewajiban melakukan apapun yang diperlukan dan dianggap patut untuk melindungi dan mengurus harta wakaf.⁴⁵

Dapat disimpulkan bahwa *nadzir* adalah pengelola wakaf baik perorangan maupun badan hukum yang berfungsi untuk mendata, mengelola dan meningkatkan produktivitas harta wakaf untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi penerima manfaatnya. Meski keberadaan *nadzir* dalam wakaf dipandang penting, namun *nadzir* sendiri bukan merupakan rukun atau syarat sahnya wakaf itu sendiri, karena wakaf adalah ibadah *tabarru'* yang bersifat sunnah.⁴⁶

b. Syarat Nadzir

Nadzir sebagai pengelola wakaf harus memenuhi persyaratanfiqih maupun perundang-undangan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, adapun syarat nadzir adalah sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Adil
- 2) Memiliki keahlian dalam mengelola harta wakaf
- 3) Islam

Selain diatas syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi nadzir adalah:

⁴⁵ Achmad Arief Budiman, *Hukum WakaAdministrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya 2015), hlm. 135.

⁴⁶ Agung Abdullah, *Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, , 6(03), 2020, 403-408

⁴⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, hlm. 41-42

- 1) Memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum *mukallaf* sehingga ia bias mengelola wakaf dengan baik.
- 2) Memiliki kreativitas (*za ra'y*). Hal ini didasarkan pada tindakan sahabat Umar ketika menunjuk Hafsah menjadi nadzir harta wakafnya. Sebab, Hafsah dianggap memiliki kreatifitas dari pada yang lain.⁴⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan, bahwa nadzir meliputi Perseorangan, Organisasi, dan Badan Hukum.⁴⁹ Seperti penjelasan berikut ini:

- 1) Nadzir Perseorangan

Nadzir perseorangan merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 orang yang disyaratkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 nadzir perseorangan ditunjuk oleh wakif. Wajib didaftarkan kepada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Kemudian salah seorang nadzir perseorangan tersebut harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

Syarat nadzir perseorangan adalah:

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Beragama islam
- c) Dewasa

⁴⁸ Ahmad Rofiq M.A, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 499

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 7

- d) Amanah
- e) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁵⁰

2) Nadzir Organisasi

Nadzir organisasi adalah organisasi yang bergerak di dunia sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Mereka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nadzir perseorangan
- b) Salah seorang pengurus organisasi harus ada yang tinggal di kabupaten atau kota letak benda wakaf berada
- c) Memiliki:
 - i. Selain akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar
 - ii. Daftar susunan pengurus
 - iii. Anggaran rumah tangga
 - iv. Progam kerja dalam pengembangan wakaf
 - v. Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi
 - vi. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.⁵¹

⁵⁰ Buku pintar wakaf BWI

Seperti halnya nadzir perseorangan, nadzir organisasi juga harus didaftarkan pada menteri dan BWI melalui KUA setempat sebelum dilakukannya penandatanganan AIW (Akta Ikrar Wakaf).

3) Nadzir Badan Hukum

Nadzir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang social, pendidikan, kemasyarakatan dan atau Keagamaan Islam. Persyaratan nadzir badan hukum sama halnya dengan nadzir organisasi.⁵² Nadzir badan hukum berdasarkan ketentuan perwakafan ini juga wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

c. Hak dan kewajiban nadzir

Hak adalah sesuatu yang harus diterima setiap individu, misalnya hak mendapatkan pendidikan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap individu, misalnya menjaga nama baik pribadi, keluarga, dan negara.⁵³ Hak dan kewajiban juga melekat pada nadzir sebagai pihak yang

⁵¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 10, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 7

⁵² Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 ttg Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 10

⁵³ M. Hasan Rahmat, Pendidikan Kewarganegaran, (Jakarta: Gamedia, 2004), hlm. 61.

memiliki wewenang dalam mengatur dan mengelola harta wakaf. Produktif atau tidaknya harta wakaf tergantung pada nadzir. Adapun tugas nadzir adalah sebagai berikut :

- a) Mengelola dan memelihara harta wakaf
- b) Menyewakan harta wakaf, jika memang mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya.
- c) Membagikan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya.⁵⁴

Kemudian, berdasarkan pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tentang Wakaf, bahwa nadzir memiliki tugas :

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b) Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada menteri dan Badan Wakaf Indonesia.⁵⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 pun juga menjelaskan tentang kewajiban nadzir, di antaranya adalah:

- a) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan

⁵⁴ Said Agil Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Permadani, 2004), hlm. 158.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 11, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 13.

pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama,

- b) Nadzir berkewajiban membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- c) Tata cara pembuatan laporan seperti diaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.⁵⁶

Dengan demikian, tanggung jawab nadzir tidak hanya berkutik pada memelihara dan mempertahankan keberadaan harta wakaf saja, tetapi juga bertanggung jawab untuk memproduktifitaskan harta wakaf. Dengan metode seperti ini, manfaat wakaf tidak hanya untuk kepentingan sosial keagamaan semata, melainkan dapat diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi umat.⁵⁷ Selain menjalankan tugas, nadzir juga memiliki beberapa hak, yaitu sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 12-14, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, nadzir dapat menerima imbalan dari hasil atas

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20

⁵⁷ Rozalinda, Manajemen Wakaf Roduktif, hlm. 49.

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.⁵⁸

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 13 juga menjelaskan, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nadzir memperoleh hak berupa pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, Pasal 5, Poin (3) pun menerangkan bahwa, Perwakilan BWI Provinsi memiliki tugas dan wewenang: Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.⁵⁹

d. Masa Bakti dan Pemberhentian Nadzir

Pada sebagian besar masyarakat memahami bahwa masa jabatan nadzir adalah seumur hidup, dikarenakan dalam beberapa kitab fikih tidak ada yang menjelaskan tentang masa bakti nadzir wakaf. Begitu pula dengan peraturan perwakafan di Indonesia sebelum sebelum terbentuknya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jika nadzir meninggal dunia atau udzur tidak disusulkan nama penggantinya. Akibatnya, harta wakaf tidak terkelola dengan sebagaimana

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 12-13.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 13

mestinya. Bahkan, harta wakaf ada yang diambil oleh ahli waris (*waqif*).⁶⁰

Menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 pasal 14 ayat (1)-(2) ketentuan mengenai masa bakti nadzir ialah: 1. Masa bakti nadzir perseorangan adalah lima tahun dan dapat di angkat kembali. 2. Pengangkatan kembali nadzir dilakukan oleh BWI dengan syarat nadzir telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan.⁶¹ Para ulama pada umumnya berpendat bahwa jika nadzir berkianat tidak amanah, tidak mampu, ataupun muncul kefasikan pada dirinya, seperti minum-minuman keras, membelanjakan harta wakaf pada hal-hal yang tidak berfaedah, ataupun bila nadzir mengundurkan diri, *waqif* ataupun pemerintah dapat memberhentikan nadzir dari tugasnya dan menyerahkan perwalian kepada orang yang bersedia memegang tanggung jawab pengelolaan wakaf.⁶²

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf nadzir dapat diberhentikan atau diganti dengan syarat:

⁶⁰ Rozalinda, Manajemen Wakaf Roduktif, hlm. 50.

⁶¹ B. Syafuri, *Nadzir Wakaf; Versi Fiqh Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Vol. 14 No. 2 (Desember-Juli 2018). hlm. 71

⁶² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islamy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1981), hlm. 239.

- a) Meninggal dunia bagi nadzir perseorangan.
- b) Bubar atau dibubarkan untuk nadzir oranisasi atau badan hukum.
- c) Atas permintaan sendiri
- d) Nadzir tidak melaksanakan tugasnya sebagai nadzir dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
- f) Adapun pemberhentian nadzir, menurut undang-undang dilakukan oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia).⁶³

C. Implementasi Wakaf Produktif

1. Pengertian Implementasi

Implementasi menurut *Browne* dan *Wildavsky* adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan menurut ahli yang lain yaitu *Schubert* mengartikan implementasi sebagai system rekayasa.⁶⁴ Berdasarkan pengetahuan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu system.

⁶³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 45.

⁶⁴ Arinda Firdianti, 2018, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, Yogyakarta: cv. Gre publishing. hlm. 19

Melalui kata mekanisme tersebut berarti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, melainkan adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Selain itu, dapat diartikan implementasi adalah penerapan atau operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran.

2. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf

Harta wakaf dapat dinilai produktif atau tidaknya dapat dilihat dari manajemen dalam pengelolaan wakaf itu sendiri, Karena hal ini merupakan aspek yang sangat penting dalam implementasi wakaf produktif. Penentuan yang kreatif membuat pertimbangan bahwa tanah wakaf di Indonesia terdapat di beberapa daerah, maka dari itu timbulah pemikiran supaya wakaf dapat dilaksanakan dan dikelola menjadi wakaf yang bernilai produktif, salah satu upayanya ialah dengan melakukan kerjasama atau kemitraan.

a) Kewenangan Nadzir dalam kemitraan Pengelolaan Wakaf

Pada pengelolan usaha produktif dilakukan oleh nadzir yang memiliki kemampuan pada bidang manajemen, namun beberapa kendala yang terjadi yakni banyak nadzir yang tidak sesuai dengan kualifikasi untuk mengelola asset wakaf, hal tersebut tentunya dapat

menghambat implementasi wakaf produktif. Maka dari itu perlunya pendelegasian kewenangan nadzir dalam pengelolaan wakaf yang karena beberapa faktor misalnya :

- i. Seorang nadzir tentunya dituntut memiliki kecakapan profesional, nadzir juga bisa mendelegasikan kewenangannya pada orang lain atau pihak lain yang dianggap lebih cakap dalam pengelolaan wakafnya.
- ii. Pendelegasian kewenangan sering terjadi pada nadzir dalam bentuk organisasi atau badan hukum. Karena organisasi yang memiliki kepengurusan otomatis tidak menangani masalah wakaf saja, sehingga harus bisa mendelegasikan kewenangannya yang tepat untuk memproduksi benda wakaf.⁶⁵

b) Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif

Kemitraan Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Kemitraan pada prinsipnya merupakan bentuk kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai

⁶⁵ Achmad Arief Budiman, Hukum Wakaf “Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan”, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm 134 - 135

suatu tugas atau tujuan tertentu, baik secara individual maupun kelompok jadi dalam kemitraan terdapat unsur saling membantu dalam merealisasikan tujuan yang disepakati bersama. Definisi kemitraan dalam terminologi hukum dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Dalam pasal (1) dinyatakan bahwa:

“Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.⁶⁶

Pasal di atas secara eksplisit menegaskan bahwa untuk membangun kemitraan, harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a) Saling memerlukan dalam kemitraan harus ada kesamaan perhatian (*common interest*) atau kepentingan.
- b) Tujuan yang jelas berarti tujuan dilakukan kemitraan didasarkan pada tujuan yang terarah.

⁶⁶ Soekidjo Notoatmodjo, Pendidikan dan Perilaku Hukum Wakaf Administrasi, Jakarta: Rincka Cipta, 2003. hlm139

- c) Saling menguntungkan dalam kemitraan harus ada komitmen untuk saling memberi keuntungan (*mutual benefit*).
- d) Persamaan atau equality yaitu prinsip-prinsip di atas menjadi dasar dalam melakukan kemitraan. Apabila prinsip-prinsip kemitraan tersebut diimplementasikan untuk mengembangkan pengelolaan wakaf produktif, maka kemitraan semestinya mengacu pada pola kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak antara mitra dan lembaga wakaf atau nadzir. Kemitraan atau sinergi antara nadzir dengan lembaga lain, perlu dilakukan agar nadzir dapat secara efektif dalam mengelola wakaf. Dengan demikian, tanggung jawab nadzir menjadi lebih ringan apabila ada jaringan-jaringan kerjasama yang mendukung.

3. Jenis-Jenis Usaha Wakaf Produktif

Adapun jenis-jenis usaha wakaf berdasarkan tanah pedesaan dan tanah perkotaan adalah sebagai berikut :

- a) Pada Tanah Pedesaan
 - i. Lokasi Tanah Persawahan jenis usahanya misalnya pertanian, tambak ikan.
 - ii. Lokasi Tanah Rawa jenis usahanya misalnya perikanan.

- iii. Lokasi Tanah Perbukitan jenis usahanya misalnya tempat wisata, bangunan.
- b) Pada Tanah Perkotaan
 - i. Lokasi Tanah dekat jalan protokol jenis usahanya misalnya perkantoran, hotel, gedung pertemuan, pusat perbelanjaan.
 - ii. Lokasi Tanah dekat jalan utama jenis usahanya misalnya perkantoran, pertokoan, rumah sakit, rumah makan, sarana pendidikan, apartemen, hotel, rumah makan.
 - iii. Lokasi tanah dekat jalan tol jenis usaha misalnya pom bensin, bengkel, warung, rumah makan.
 - iv. Lokasi tanah dekat jalan lingkung jenis usaha misalnya perumahan, klinik, apotek, sarana pendidikan, jasa photo copy.⁶⁷

4. Model Pengembangan Wakaf Produktif

Memaksimalkan kegunaan harta wakaf untuk prasarana meningkatkan kualitas hidup serta sumber daya masyarakat merupakan hal yang sangat penting, maka dari itu terdapat beberapa model pembiayaan wakaf antara lain :

- a) Model – Model Pembiayaan Proyek Wakaf Produktif Secara Tradisional

⁶⁷ Aulia El Vaneza, *Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Nadzir Wakaf di Masjid Agung Jawa Tengah Kota Semarang)*, 2023, UIN Walisongo Semarang. hlm. 27

Pada buku fiqih klasik yang membahas mengenai model pembiayaan harta wakaf tradisional terdapat lima model yaitu pinjaman, *Hukr* (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran lump sum yang cukup besar di muka), *Al-Ijtaratain* (sewa dengan dua pembayaran), menambah harta wakaf baru dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf. Lima model tersebut untuk penambahan harta wakaf baru untuk menciptakan penambahan harta wakaf serta peningkatan kapasitas produksi. Kemudian terdapat empat model yang membiayai operasional dan mengembalikan produktifitas semua harta wakaf antara lain :

- i. Pembiayaan wakaf kemudian menciptakan wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf yang lama hal ini dipraktekan oleh Usman bin Affan kepada Rasulullah SAW, Usman bisa membeli sumber air yang awalnya diberikan hanya sebagian setelah itu pemiliknyapun setuju menjual sebagiannya lagi.
- ii. Pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf pada hal ini diperlukan syarat yang harus dipenuhi seperti mendapat ijin dari hakim pengawas, hal tersebut bisa dilakukan untuk merekonstruksikan atau membangun kembali harta wakaf yang telah rusak atau terbakar.

- iii. Penukaran Pengganti (substitusi) harta wakaf, penukaran ini maksudnya ialah menukarkan harta wakaf yang satu dengan yang lain, misalnya memberikan pelayanan atau pendapatan yang sama tanpa perubahan peruntukan yang ditetapkan oleh pemberi wakif. Contoh dari model ini misalnya pertukaran bangunan sekolah pada wilayah jarang penduduk dengan bangunan sekolah pada wilayah padat penduduk.
- iv. Model Pembiayaan *Hukr* (sewa berjangka panjang dengan *lump sum* pembayaran di muka yang besar Model pembiayaan ini diciptakan oleh *fuqoha* (ahli fikih) hal tersebut untuk mensiasati larangan menjual harta wakaf. Karena daripada untuk menjual harta wakaf alangkah baiknya pengelola dapat menjual hak untuk jangka waktu sewa dengan nominal yang sesuai.
- v. Model pembiayaan *Ijaratain* (sewa dengan dua kali pembayaran) pada model ini menghasilkan sewa dengan jangka panjang terdiri dua bagian pertama, jumlah uang muka yang besar digunakan untuk merekonstruksikan harta wakaf yang bersangkutan, kedua adanya sewa tahunan secara periodik selama masa sewa. Pada model ini uang mukanya hanya

boleh digunakan untuk merekonstruksi harta wakaf yang bersangkutan.

b) Model- Model Pembiayaan Baru untuk Proyek Wakaf Produktif Secara Institusional

Seiring berkembangnya zaman transaksi dalam bidang keuangan mengalami perkembangan hal tersebut berdampak menjadi mudahnya model - model pembiayaan contohnya pada model pembiayaan proyek wakaf produktif secara institusional, karena model pembiayaan tetap harus menggunakan prinsip Islami yaitu berbagi hasil atau resiko, prinsip jual beli dan prinsip sewa. Kemudian terdapat empat model pembiayaan yang membolehkan pemegang hak eksklusif ialah pengelola wakaf produktif, sebagai berikut :

i. Model Pembiayaan *Murabahah*

Pada model ini nadzir dituntut untuk mengambil fungsi pengendali investasi juga menangani pembelian peralatan material yang diperlukan melalui surat kontrak murabahah, namun pembiayaannya bersal dari satu bank islami. Kemudian nadzir menjadi debitor pada lembaga perbankan guna harga peralatan dan material yang dibeli, hutang tersebut kemudian akan dibayar dengan pendapatan hasil pengebangan harta wakaf.

ii. Model *Istisnaa*

Pada model ini pengelola harta wakaf memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan pada lembaga pembiayaan pada Kontrak *Istisnaa*. Pada kontak ini lembaga pembiayaan membuat kontrak dengan kontraktor guna memenuhi pesanan pengelola harta wakaf sesuai dengan nama lembaga pembiayaan tersebut.

iii. Model Ijarah

Pada model ini menerapkan bahwa pengelola harta wakaf tetap memegang kendali mengenai manajemen proyek. Pada pelaksanaannya, pengelola harta memberikan ijin beberapa tahun saja terhadap penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf, pada saat waktu yang sama pengelola harta wakaf menyewakan gedung untuk jangka yang lama dengan periode yang dimiliki oleh penyedia dana, dan digunakan dengan tujuan wakaf, apakah sebuah rumah sakit, sekolah, uang sewa kantor, atau apartemen. Kemudian Pengelola harta wakaf menjalankan manajemen dan membayar sewa secara periodik pada penyedia dana.

iv. Mudharabah oleh Pengelola Harta Wakaf dengan Penyedia Dana

Pada pengelolaan model ini digunakan pengelola harta wakaf dengan asumsi perannya sebagai pengusaha dan menerima dana *likuid* dari pembiayaan untuk mendirikan bangunan di tanah wakaf atau untuk mem-bor sebuah sumur minyak jika tanah wakaf itu menghasilkan minyak. Manajemen tetap berada pada tangan pengelola harta wakaf secara eksklusif serta tingkat bagi hasilnya diterapkan sedemikian rupa menutup biaya usaha manajemen sebagaimana dengan penggunaan tanahnya.

v. Model Pembiayaan Berbagai Kepemilikan

Model pembiayaan ini dapat digunakan dengan dua pihak secara individual dan bebas memiliki dua benda yang berkaitan satu sama lain, contohnya saja masing - masing memiliki sebidang tanah perkebunan tanah adanya perjanjian kemitraan formal.

vi. Model Bagi Hasil (*Output*)

Model bagi hasil merupakan suatu kontrak dengan satu pihak yang menyediakan harta tetap kebun misalnya untuk yang lain dan hasil tersebut secara kotor diantara keduanya atas dasar rasio yang disepakati, pada model pembiayaan ini berdasarkan *Muzara'ah* dimana pemilik tanah menyediakan tanah

pada petani. Dalam bagi hasil, tanah dana manajemen tidak dapat disediakan oleh pihak yang sama.

vii. Model Sewa Berjangka Panjang dan *Hukr*

Pada model pembiayaan ini terdapat manajemen yang berada di tangan lembaga pembiayaan yang menyewa harta wakaf untuk periode jangka waktu panjang. Kemudian penyedia dananya mengambil tanggung jawab konstruksi dan manajemen serta membayar sewa secara periode pada pengelola harta wakaf.⁶⁸

5. Pengelolaan Wakaf Produktif dengan Baik

Pengelolaan wakaf tentunya mengharapkan sistem pengelolaan yang baik, hal tersebut guna mendukung lembaga tersebut, ada beberapa prinsip yang bisa diterapkan (*Good Corporate Governance (GCG)*) karena secara umum prinsip tersebut sesuai dengan nilai - nilai positif islam. Dalam islam sendiri prinsip tersebut telah menjadi pokok sebagai pedoman kehidupan muslim.⁶⁹

⁶⁸ Direktorat Pemberdaya Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2006, hlm 112- 125.

⁶⁹ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf "Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan"*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm 156.

Adapun prinsip tersebut yang antara lain :

a) Partisipasi

Adanya suara dari masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan, keputusannya dengan lembaga yang sah atau bisa disampaikan secara langsung, sehingga hal tersebut dapat memberikan kebebasan berkumpul serta pengungkapan pendapat dalam partisipasi secara konstruktif.

b) Aturan Hukum

Pengelolaan yang baik tentunya membutuhkan ketegakan hukum yang tidak memihak. Hal tersebut guna untuk memenuhi hak asasi manusia, khususnya pada minoritas. Maka dari itu penegak hukum sendiri perlu peradilan yang independen dan polisi tidak memihak.

c) Transparasi

Merupakan pengambilan keputusan serta pada pelaksanaannya sesuai dengan peraturan - peraturan, hal tersebut bertujuan agar informasi lebih terbuka dan bebas diakses pada mereka yang dipengaruhi keputusan - keputusan tersebut. Transparasi juga merupakan informasi yang cukup disediakan dengan bentuk yang mudah dipahami oleh media.

d) Berorientasi Konsensus

Terdapat beberapa faktor serta sudut pandang dalam masyarakat tertentu. Beberapa pengelolaan memerlukan mediasi dengan beberapa kepentingan yang berbeda hal tersebut guna mencapai konsensus dan bagaimana hal tersebut bisa tercapai. Hal tersebut harus berspektif luas dan jangka panjang serta bagaimana dalam mencapai tujuan tersebut. Namun hal tersebut bisa berhasil jikalau masyarakat memiliki pemahaman dengan konteks sejarah, budaya dan sosial.

e) *Ekuitas* dan *Inklusivitas*

Kesejahteraan masyarakat mengenai kepemilikan saham didalamnya, dan tidak merasa dikecualikan dari arus utama masyarakat. Hal tersebut harus didampingi dari semua kelompok, dengan tujuan meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

f) Efektifitas dan Efisiensi

Proses organisasi harus memiliki hasil yang sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta semaksimal mungkin. Efektif sendiri berhubungan dengan tercapainya tujuan serta efisien ialah lebih menghemat pada waktu. Jikalau suatu tujuan dapat tercapai dengan

waktu yang singkat, maka dari itu organisasi tersebut telah mencapai kriteria efektif dan efisien.

g) Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah persyaratan dasar dari terbentuknya *Good Governance*. Logika yang mendasari bahwa semua lembaga publik, seperti lembaga pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil harus dipertanggung - jawabkan kepada publik dan *stakeholder*. Akuntabilitas sendiri tidak dapat berdiri tanpa adanya transparansi dan supermasi hukum.

h) *Responsiveness*

Kegiatan wakaf produktif yang baik tentunya mensyaratkan pada semua lembaga nadzir dalam semua aktifitasnya serta mengelola dalam jangka waktu yang wajar.⁷⁰

⁷⁰ Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga Ziswaf*, Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, hlm 71-74.

BAB III

GAMBARAN UMUM WAKAF PRODUKTIF

DI YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG SEMARANG

A. Profil Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

1. Letak Geografis

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, merupakan salah satu yayasan Islam yang bergerak di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Keagamaan yang beralamatkan di JL Kaligawe KK.04/PO BOX 1054 Semarang Jawa Tengah 50112 Indonesia, Telp. 024-6585189, FAX. 024-6581739, ybwsa.org@gmail.com. Secara geografis Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan terminal induk bus Terboyo Semarang
- b. Sebelah timur berbatasan dengan SPBU Kaligawe Semarang
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Lingkungan Industri Kaligawe (LIK)
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Perumahan Genuk Indah Semarang⁷¹

⁷¹ <https://ybw-sa.org/sejarah-singkat/> (08/06/2024/ 12.55)

2. Sejarah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung didirikan di Semarang sejak tanggal 31 Juli 1950 (16 Syawal 1369 H), yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan kegiatan amal shaleh lainnya dengan tujuan menyebarkan pendidikan dan ajaran Islam yang dijiwai dakwah Islam yang bersendikan Aqidah Islamiah.

Pada awal berdirinya yayasan ini mempunyai ide central yaitu “dakwah bidang pendidikan” atau dalam agama dikenal dengan istilah dakwah Bil Hal. Dengan ide central itu yayasan ini hanya mendirikan SD dan SMP.⁷²

Seiring berjalannya waktu dan masalah dalam kehidupan semakin kompleks, maka ide central Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung diperluas menjadi “dakwah bidang pendidikan, kesehatan dan sosial budaya”. Oleh karena itu pada tahun 1962 didirikanlah UNISSULA, yang kemudian pada tahun 1970 berdirilah Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Di samping itu, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBW-SA) berazaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, serta bertujuan dengan mendirikan lembaga-lembaga sosial dan kesehatan, kegiatan amal sholeh dan lain-lain. Lembaga pendidikan dan kesehatan yang dikelola oleh YBW-SA.

⁷² Wawancara dengan Drs H. Didiek ahmad supadi, MM, Selasa 28 Mei 2024

Sebagai badan hukum, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang didirikan oleh sekelompok cendekiawan Muslim di Semarang Jawa Tengah yang sadar akan pendidikan dan menaruh perhatian terhadap keadaan dan perkembangan bidang ilmu pengetahuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Dua dasawarasa perjalanan, YBWSA merintis pendirian Health Centre pada tahun 1970 yang kemudian menjadi Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSISA). Menandai sebuah kiprah dakwah baru selain di dunia pendidikan yang telah digeluti selama lebih dari dua dekade. Melengkapi pendirian rumah sakit, pada tanggal 27 Pebruari 1996 sebuah akademi berbasis ilmu keperawatan Islam didirikan, yaitu Akademi Keperawatan Islam Sultan Agung (AKPERISSA) yang selanjutnya pada tahun 2007 bergabung dengan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) sebagai Fakultas Ilmu Keperawatan.

Berbekal pengalaman, hingga di usia lebih dari setengah abad, YBWSA terus menapaki amanah mengelola usaha dan kegiatan di beragam bidang: dakwah, pendidikan, sosial, kesehatan, serta bidang usaha lain hingga hari ini. Keberlangsungan amanah itu berangkat dari keyakinan bahwa sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk mengabdikan kepada-Nya dengan kedudukan yang

sangat mulia sebagai khalifah Allah di dunia dengan diberi bekal pedoman utama berupa agama (Islam) yang sempurna (Dokumentasi YBW-SA).

3. Visi dan Misi Yayasan

Visi (YBWSA)

Lembaga wakaf terkemuka dalam melaksanakan dakwah Islam membangun Generasi Khaira Ummah, melalui bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *rahmatan lil'ālamīn*

Misi (YBWSA)

1. Meningkatkan iman dan taqwa bagi seluruh warga YBWSA dan Unit Pelaksana Kegiatan.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan Islam pada semua strata dan lembaga-lembaga pelayanan kesehatan Islami yang dengan *fastabiq al khairat* membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka *rahmatan lil'ālamīn*.
3. Menerapkan tema 'Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah' dengan strategi Budaya Akademik Islami (BudAI) pada semua Unit Pelaksana Kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan standar kualitas kesetaraan universal sesuai

‘Risalah *Bismillah* Membangun Generasi *Khaira Ummah*’.

4. Meningkatkan harta wakaf dan non wakaf secara berkesinambungan untuk membiayai aktifitas pendidikan dan pelayanan kesehatan berskala global dan melestarikannya.
5. Menerapkan kepemimpinan Islami dan manajemen Islami dalam tubuh YBWSA dan semua Unit Pelaksana Kegiatan.⁷³

4. Asset Tanah Wakaf YBWSA

Asset fisik berupa tanah , bangunan, dan perlengkapan penunjang lainnya yang dimiliki yayasan telah dan akan terus dicurahkan untuk memfasilitasi seluruh kegiatan, meliputi dakwah dan pendidikan guna mendapatkan manfaat bagi masyarakat. Dari data yang saya dapatkan, daftar tanah YBWSA berdasarkan wakaf Januari 2024 tersebar di 10 titik yang berbeda dan dengan kegunaan yang berbeda pula. Aset-aset tersebut terdapat dalam tabel berikut:

⁷³ <https://ybw-sa.org/visi-misi/> 09/06/2024/ 12.55

N O.	STATUS HAK	LUA S (M2)	LOKASI/ Wilayah	PENGUNAAN
1	Wakaf 00003 a.n. YBW-SA	42.7 87	Kel. Terboyo Kulon, Kec. Genuk - Semarang (Jl. Raya kaligawe) SMG	Unissula
2	Wakaf 1 a.n. YBW-SA (Nadhir)	4.15 3	Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan (Tlogosari) , SMG	Kosong
3	Wakaf 10 YBW- SA (ex HGB 133)	74	Kel. Mlati Baru, Kec. Semarang Timur (Jl. R.Patah) SMG	SD ISSA 4
4	Wakaf No. 1 a.n. YBW-SA	138	Kel. Bangunharjo, Kec. Semarang Tengah (Jl. Guntingan No. 35) SMG	SD ISSA 1-3
5	Wakaf 00014 a.n. YBW-SA	313	Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara (Jl. Bedas) SMG	SD ISSA 2
6	Wakaf 37 a.n. YBW-SA	488	Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara (Jl. Petek) SMG	SD ISSA 2
7	HM. 364 a.n Fahimah &	92	Kel. Rejomulyo Semarang Utara	Kosong

	Fatchiyah		SMG	
8	HGB 5849 a.n. Pudjiningsih	160	Kel. Meteseh Kec. Tembalang (Dinar Mas)	rencana untuk TK
9	HGB 5850 a.n. Dian Prima	160	Kel. Meteseh Kec. Tembalang (Dinar Mas) SMG	rencana untuk TK
10	Wakaf 04 a.n YBW-SA	3.50 0	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Kalsel	RSI-SA Banjarbaru
11	Wakaf 05 a.n YBW-SA	3.50 0	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Kalsel	RSI-SA Banjarbaru
12	Wakaf 06 a.n YBW-SA	420	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Kalsel	RSI-SA Banjarbaru
13	Wakaf 07 a.n YBW-SA	6.00 0	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Kalsel	RSI-SA Banjarbaru
14	Wakaf 08 a.n YBW-SA	3.50 0	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Kalsel	RSI-SA Banjarbaru
15	Wakaf 09 a.n YBW-SA	2.83 5	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Kalsel	RSI-SA Banjarbaru

16	Wakaf 10 a.n YBW-SA	200	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Kalsel	Rencana untuk Unissula
17	Wakaf 11 a.n YBW-SA	200	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Kalsel	Rencana untuk Unissula
18	Wakaf 12 a.n YBW-SA	200	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Kalsel	Rencana untuk Unissula
19	Wakaf 13 a.n YBW-SA	200	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Kalsel	Rencana untuk Unissula
20	Wakaf 14 a.n YBW-SA	3.50 0	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Kalsel	Rencana untuk Unissula
21	Wakaf 15 a.n YBW-SA	7.00 0	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Kalsel	Rencana untuk Unissula
22	Wakaf 16 a.n YBW-SA	3.50 0	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Kalsel	Rencana untuk Unissula
23	Wakaf 17 a.n YBW-SA	200	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang	Rencana untuk Unissula

			Banjarbaru Kalsel	
24	Wakaf 18 a.n YBW-SA	200	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Kalsel	Rencana untuk Unissula
25	Wakaf 19 a.n YBW-SA	10.6 00	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Kalsel	Rencana untuk Unissula
26	Wakaf 20 a.n YBW-SA	28.1 90	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Kalsel	Rencana untuk Unissula
27	Wakaf 21 a.n YBW-SA	15.7 50	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Kalsel	Rencana untuk Unissula
28	Wakaf 22 a.n YBW-SA	2.71 9	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Kalsel	Rencana untuk Unissula
29	Wakaf 23 a.n YBW-SA	8.38 7	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Kalsel	Rencana untuk Unissula
30	Wakaf 24 a.n YBW-SA	15.7 50	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Kalsel	Rencana untuk Unissula
31	Wakaf 25 a.n YBW-SA	4.99 9	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang	Rencana untuk Unissula

			Anggang Banjarbaru Kalsel	
32	Wakaf 26 a.n YBW-SA	15.2 50	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Kalsel	Rencana untuk Unissula
33	Wakaf 27 a.n YBW-SA	6.05 1	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Kalsel	Rencana untuk Unissula
34	Wakaf 29 a.n. YBW-SA	8.83 4	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Kalsel	Rencana untuk Unissula
35	Wakaf 30 a.n YBW-SA	10.2 30	Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Banjarbaru Kalsel	Rencana untuk Unissula
36	HGB 656 a.n. YKU	72	Desa Sriwulan Kec. Sayung Demak (PRP)	Panti Asuhan
37	HGB 657 a.n. YKU	72	Desa Sriwulan Kec. Sayung Demak (PRP)	Panti Asuhan
38	HM 874 a.n. Soeningsih	72	Desa Sriwulan Kec. Sayung Demak (PRP)	Panti Asuhan
39	HM 2116 a.n. Admo Widodo bin Karjadi	72	Desa Sriwulan Kec. Sayung Demak (PRP)	Panti Asuhan
40	HM 2256 a.n.	72	Desa Sriwulan	Panti Asuhan

	Nidlomun Ni'am		Kec. Sayung Demak (PRP)	
	Jumlah.....	210. 440		

Sumber: daftar tanah yayasan badan wakaf sultan agung berdasarkan wakaf januari 2024.⁷⁴

5. Program Kerja dan Kegiatan YBWSA

Secara umum wakaf dan sedekah merupakan modal awal YBWSA berkhidmat dalam dakwah melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dari amanah wakaf itulah YBWSA terus menerus berupaya sungguh- sungguh untuk mengembangkan usahanya. Dalam buku risalah GKU telah dirumuskan bagaimana seharusnya mengelola wakaf bahwa pengelolaan wakaf berlandaskan iman dan ilmu, serta jama'ah (shaf) yang baik, karena wakaf mengandung makna jaminan kelestarian perjuangan Islam.

Dalam mengemban amanah yang diberikan, YBWSA menetapkan kebijakan pokok dalam mengelola usaha, yaitu:

1. Kebijakan Dalam Bidang Keuangan. Dengan diberlakukannya sentralisasi keuangan, dimana Pelaksana Kegiatan YBWSA menyusun RAPB yang selanjutnya disahkan oleh YBWSA menjadi APB sebagai pedoman

⁷⁴ Hasil dokumen dari pengurus YBWSH

dalam penganggaran program dan kegiatan. Beberapa metode yang digunakan dalam penyusunan RAPB pada setiap pelaksanaan kegiatan berbeda-beda, di antaranya UNISSULA (*Road Map*), Dikdasmen (APBS), RSISA (*Balance Score Card/BSC*). Pada akhir tahun anggaran, yayasan menyusun laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban.

2. Kebijakan di Bidang Sumber Daya Insani (SDI). Sumber daya Insani (SDI) sebagai kekuatan inti seluruh gerak-langkah kegiatan dan usaha yayasan di berbagai bidang, tersebar di seluruh badan pelaksana dan unit kerja di bawah naungan YBWSA. Terdiri dari karyawan tetap dan tidak tetap merupakan kekayaan tak ternilai yang dimiliki Yayasan. Pengadaan sumber daya Insani berdasarkan kebutuhan dan formasi pegawai di masing-masing pelaksana kegiatan YBWSA dengan sistem pengangkatan oleh Yayasan dan penggajian berdasarkan sistem gaji PNS.
3. Kebijakan Pengembangan Fisik. Semua pembangunan fisik di lingkungan YBWSA dilaksanakan oleh Bidang V Pembangunan YBWSA setelah dinyatakan layak menurut kajian Studi Kelayakan oleh konsultan independen. Sedangkan dalam pelaksanaan pembangunan, ketersediaan sumber dana menjadi keniscayaan yang harus ada. Dari

seluruh pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh YBWSA, pembiayaan tidak hanya berasal dari internal yayasan akan tetapi juga bekerjasama dengan pihak eksternal terutama Lembaga Keuangan Syariah.

4. Usaha-usaha Pengembangan Wakaf. Sebagaimana Visi YBWSA yaitu membangun generasi khaira ummah, menciptakan generasi yang menguasai imtaq dan iptek yang mampu menjadi solusi dan rahmat bagi alam sekitarnya, maka disusunlah usaha-usaha guna memantapkan arah ke depan yang tepat dan benar dengan menyusun sebuah buku induk diberi nama “*Risalah Membangun Generasi Khaira Ummah*”. Buku ini adalah sebagai buku induk atau sebagai *basic principles membangun generasi khaira ummah*. Penyusunan buku tersebut merupakan hasil kesepakatan dari organ YBWSA (Pembina, Pengurus dan Pengawas), serta Pimpinan Unissula, Pimpinan Dikdasmen, Pimpinan RSISA.

Strategi-strategi kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan wakaf di YBSA adalah; mempertahankan keabadian manfaat harta wakaf, mengembangkan manfaat harta wakaf, transparansi dalam pengelolaan harta wakaf, *accountable* dalam pengelolaan wakaf, dan

ke depan diperlukan jaringan wakaf.⁷⁵

Dalam hal pengembangan, YBWSA mengembangkan pembangunan pendidikan berupa Universitas Islam Sultan Agung yang berdiri 20 Mei 1962. Pada tahun 1966 YBWSA mendirikan SMA Islam Sultan Agung, dan pada 17 Agustus 1971 Rumah Sakit Islam Sultan Agung diresmikan operasionalnya. Memasuki tahun 2010 ini YBWSA mengelola beberapa usaha antara lain (1) Pendidikan Dasar dan Menengah: 2 TK, 5 SD, 3 SMP, 3 SMA; (2) Perguruan Tinggi: UNISSULA yang memiliki 11 fakultas dengan 28 prodi; (3) Pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan diwujudkan dalam pendirian RSISA; (4) Kegiatan sosial dengan mendirikan LPDU; (5) Dakwah melalui Radio PTDI-UNISA 205 - AM 106.2; (6) Kegiatan bisnis berupa PT. Ganesa, PT. LASH, dan SA. Tour.⁷⁶

6. Struktur Kepengurusan YBWSA

Susunan Organ Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) terhitung sejak November 2023 adalah sebagai berikut :

⁷⁵ Lihat “Manajemen Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung,” t.t., <http://ybwsa.org/profil-ybwsa/manajemen.html>. Dan hasil wawancara dengan jajaran kepengurusan YWSA, 28 Mei 2024.

⁷⁶ *Dokumen Yayasan Wakaf Sultan Agung.*

a. Pembina YBWSA Periode 2023-2028, adalah sebagai berikut:

1. Drs. H. Azhar Combo
: Ketua Pembina YBWSA
2. Drs. K.H. Ali Mufiz, MPA.
: Anggota Pembina YBWSA
3. H. Muhammad Assegaf.
: Anggota Pembina YBWSA
4. Dr. Drs. K.H. Achmad Darodji, M.Si.
: Anggota Pembina YBWSA
5. Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs., M.M.
: Anggota Pembina YBWSA

b. Pengurus Periode 2023-2028, adalah sebagai berikut:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
: Ketua Umum
2. Dr. Ja'far Shadiq, M.Si., Ak.CA
: Sekretaris
3. Sapto Hartono, S.E., M.M.
: Bendahara
4. Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D
: Ketua Pendidikan Tinggi

5. Dr. Turahmat, S.H., S.Pd., M.Pd.
: Ketua Pendidikan Dasar dan Menengah
6. dr. H. Masyhudi A.M., M.Kes.
: Ketua Kesehatan
7. Sukijan Athoillah, S.Pd.I., M.Pd.
: Ketua Wakaf, Dakwah dan Pesantren
8. Ir. H. Rachmat Mudiyo, M.T., Ph.D.
: Ketua Pembangunan dan Pengelolaan Aset
9. Sigid Purnomo, S.H.
: Ketua Pengembangan Usaha
10. Dr. Muhammad Khosyir'in, S.T., M.T.
: Ketua Litbang dan Kerjasama

c. pengawas Periode 2023-2028, adalah sebagai berikut:

1. H. Hasan Toha Putra, MBA.
: Ketua Pengawas
2. Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A.
: Anggota Pengawas
3. Drs. H. Musman Thalib, M.Si.
: Anggota Pengawas

B. Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Untuk memudahkan dalam memahami maka peneliti akan menyertakan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan narasumber yaitu pengurus YBWSA Jawa Tengah. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan salah satu narasumber yaitu Bapak Nur Arifin beliau adalah salah satu staf khusus wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, terkait hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Mengenai sejarah sendiri mas, cikal bakal wakaf disini itu di masjid baiturrahman di belakang pasar johar, itu ada SD1 dan 2 itu yang menjadi cikal bakal berdirinya wakaf disini. Karena Kehawatiran pada saat itu karena warga Indonesia sulit sekali mendapatkan pendidikan, jadi para tokoh-tokoh disini bersepakat untuk mendirikan sebuah pendidikan sebagian bangku juga sumbangan dari Muhammadiyah. Berbicara mengenai wakaf, pasti akan ada unsur-unsur wakaf itu sendiri yaitu terdiri dari benda wakaf, waqih, nadzir, ikrar wakaf dan mauquh ‘alaih. Kemudian di Yayasan kami ini nadzirnya adalah nadzir badan hukum ya mas. Lalu kalau kita berbicara tentang jenis wakaf menurut kriterianya itu ada dipandang dari penerima manfaat, dipandang dari waktu, ada dipandang dari penggunaannya, dan jenis bendanya. Nah kalau dari penerima manfaat itu ada 3 jenis mas, yaitu : wakaf ahli atau dzurri, wakaf khori dan

wakaf mustaro. Kalau di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ini adalah wakaf *khairi*, wakaf *khairi* ini berarti untuk kesejahteraan umum atau kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan visi misi di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung mas yakni wakaf untuk pendidikan dan kesehatan, jadi harta dari pengelolaan wakaf produktif nanti hasilnya untuk beasiswa, untuk membantu orang yang tidak mampu membayar uang kesehatan seperti di rumah sakit. Selanjutnya dari segi penggunaannya itu ada yang *mubassyr* (langsung), ada juga yang diolah atau diinvestasikan, nah kalau di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung sebagian ada yang harta wakaf, sebagian juga ada pembelian. Jadi nanti harus bisa dibedakan antara harta wakaf dan harta yayasan. Kemudian dari segi pengelolaan agar menjadi wakaf produktif ini juga sudah sesuai dengan undang-undang perwakafan di Indonesia. Kemudian implementasi wakaf produktif yang untuk tempat beribadah kami juga ada mas, yaitu masjid abu bakar assegaf, masjid al fatih laa ini sudah sesuai berarti dengan undang-undang perwakafan yang ada di Indonesia, lalu implementasi wakaf produktif untuk pendidikan yakni ada UNISSULA,⁷⁷ (menit ke 26:00:00)

Data wawancara diatas, ialah data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari, selasa 28 Mei 2024 yang bertempat disalah satu ruah YBWSA Jawa Tengah

⁷⁷ Wawancara dengan Bp. Nur Arifin, selaku staf khusus Wakaf di Yayasan Badan wakaf Sultan Agung. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2024.

pada pukul 13.00. Metode yang peneliti gunakan yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang ditulis di selembar kertas dengan wawancara secara tatap muka dan merekam menggunakan handphone yang kemudian peneliti sampaikan menjadi narasi tertulis. Berikut poin-poin pertanyaan yang peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut:

- a. Sejarah adanya Wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.
- b. Implementasi wakaf produktif di YBWSA.
- c. Sarana dan Prasarana dari Hasil wakaf di YBWSA.
- d. Penyaluran dari hasil Wakaf produktif di YBWSA'

Pertanyaan selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan bagaimana bentuk pengelolaan wakaf produktif di YBWSA sendiri, sebagai berikut:

“kalau di yayasan, yayasan sendiri kan jadi induk mas. Induk yang mengambil kebijakan dalam regulasi, bisa bekerja sama

dengan mitra atau mendirikan satu anak sendiri yang disebut UPK (unit pelaksana kegiatan) jadi hasil dari pengelolaan atau sisa hasil usaha yang masuk semua ke YBWSA dan dari yayasan ada 50% minimal untuk mauqufalaih kemudian 10% untuk nadzirdan pengembangan dan safing sisanya”⁷⁸

Pertanyaan selanjutnya terkait bentuk wakaf produktif di YBWSA sendiri berbentuk apa:

“ wakaf produktif di YBWSA berbentuk tanah dan bangunan mas, karena kebanyakan akta ikrar wakaf kita diperuntukan di pendidikan dan kesehatan. Maka itu kita memaksimalkan produktifnya disitu”⁷⁹

Pertanyaan berikutnya peneliti menanyakan terkait penyaluran dari hasil wakaf produktif tersebut, sebagai berikut:

“kalau untuk penyaluran sendiri dari yayasan disalurkan menjadi beasiswa khoiruumma bantuan pendidikan dari tingkatan pendidikan

⁷⁸ Wawancara dengan Bp. Hasanudin, selaku Direktur LaZiz di Yayasan Badan wakaf Sultan Agung. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2024.

⁷⁹ Wawancara dengan Bp. Nur Arifin, selaku staf khusus Wakaf di Yayasan Badan wakaf Sultan Agung. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2024.

*TK,SD,SMP,SMA, samapi perguruan tinggi. Bantuan untuk bidang kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, untuk dakwah juga*⁸⁰

2. Kendala dalam Implementasi Wakaf Produktif di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang

Untuk mengetahui mengenai kendala dalam Implementasi Wakaf Produktif di YBWSA peneliti juga melakukan wawancara secara tatap muka dengan pengurus yayasan, adapun hasil wawancara yang peneliti dapat sebagai berikut:

Pertama, peneliti menanyakan apa saja kendala yang saat ini dialami dalam melaksanakan wakaf produktif :

“Kendala yang kita alami tentu berbeda ketika kita lihat dari internal dan dari eksternal atau kacamata orang umum, mungkin diluar kami kelihatan legend atau besar namun tetap dalam pengelolaan tidak akan luput dari tantangan dan tidak luput dari masalah maupun dari kendala-kendala pasti ada, itu manusiawi karena kita ingin tumbuh dan berkembang sesuai dengan visinya itu adalah lembaga wakaf terkemuka internasional foundation, taraf tujuan

⁸⁰ Wawancara dengan Bp. Hasanudin, selaku Direktur LaZiz di Yayasan Badan wakaf Sultan Agung. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2024.

kami kedepan seperti, sulaiman foundation dan kemudian al-azar foundation yang terkemuka di dunia dan jadi rujukan pengelolaan wakaf terutama wakaf produktif. Karena aset yang kami kelola saat ini 1.5 triliun menjadi tanggung jawab besar bagi kami.maka dari Pembina, pengurus, pengawas sendiri kemudian betul-betul serius untuk mengelola karena ini adalah amanah dari umat. Maka dari itu kendala pasti ada baik dari internal maupun eksternal kita tidak menafikan itu, baik dari sorry SDM tetep ada kemudian dari keuangan, dan system aplikasi IT itu tadi dari dalam. Dari luar eksternal contohnya regulasi tentang wakaf, regulasi tentang yayasan, dan juga regulasi tentang pendidikan,dan zakat. Makanya perubahan-perubahan tentang regulasi pendidikan, kesehatan seperti BPJS dari pemerintah juga menjadi kendala. Seperti oprasional di RSISA. Maka dari itu regulasi yang sering gonta-ganti di pemerintahan Negara kita yang jadi kendala di yayasan.⁸¹

⁸¹ Wawancara dengan Bp. Hasanudin, selaku Direktur LaZiz di Yayasan Badan wakaf Sultan Agung. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2024.

Data wawancara diatas, ialah data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari, Selasa 28 Mei 2024 yang bertempat di salah satu ruang YBWSA Jawa Tengah pada pukul 13.00. Berikut poin-poin yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara yaitu:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Yayasan kekurangan tenaga ahli yang memahami manajemen aset wakaf secara profesional.

b. Keuangan

Yayasan kesulitan mendapatkan dana operasional untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi nilai aset wakaf, terutama jika aset tersebut berupa properti atau investasi lainnya.

c. Sistem aplikasi

Karena yayasan memiliki aplikasi wakaf sendiri, menjadikan yayasan memerlukan maintenance untuk aplikasi yang dijalankan

BAB IV

ANALISI PELAKSANAAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG SEMARANG JAWA TENGAH


A. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Pengelolaan merupakan ialah suatu aktivitas yang memanfaatkan pengolahan sumber daya yang akan digunakan guna mencapai tujuan tertentu hal tersebut menurut Prajudi Atmosuryo.

Menurut Harsoyo, Pengelolaaan adalah bahasa yang berasal dari kata “Kelola” yang mempunyai arti berbagai usaha yang memiliki tujuan dalam memanfaatkan dan menggali segala sumber daya yang ada secara benar untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sebelumnya telah disiapkan.

Pengelolaan bertujuan supaya seluruh potensi-potensi yang ada seperti sumber daya manusia, sarana, dan prasarana pada suatu organisasi bisa dijalankan sesuai tujuannya, sehingga dapat terhindar dari kesalahan serta pemborosan waktu, tenaga maupun segi materi guna mencapai tujuan tertentu. Jikalau tanpa pengelolaan maka suatu usaha akan sulit dalam mencapai sebuah tujuan.

Berikut gambaran wakaf produktif secara umum



Dari skema diatas dijelaskan bahwasanya dana yang masuk dari individu, organisasi, institusi yang kemudian diakumulasi sehingga menghasilkan investasi yang sesuai syariah serta pendapatan dan yang menghasilkan investasi dengan tujuan sebagai peningkatan 17 prinsip SDGs, yang dimaksud dari prinsip tersebut tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi ayak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan

ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh dan kemitraan untuk mencapai tujuan

Tujuan wakaf produktif tentunya tidak terlepas dari tercapainya 17 prinsip SDGs yang diharapkan dapat tercapai sehingga jikalau prinsip tersebut diterapkan pada pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Badan Wakaaf Sultan Agung ada beberapa prinsip yang terpenuhi antara lain bisa memberantas kemiskinan, pendidikan yang berkualitas dilihat dengan adanya pesantren tahfidz dan universitas besar yang diharapkan dapat mencetak generasi muda yang berkualitas dan pandai dalam menimba ilmu agama, dengan adanya bangunan yang produktif seperti bangunan pendidikan dan rumah sakit dapat membutuhkan karyawan sehingga masyarakat yang tadinya tidak memiliki pekerjaan menjadi sejahtera karena dapat pekerjaan.

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung adalah salah satu yayasan terbesar di kota Semarang, tidak hanya namanya saja yang besar tapi juga aset yang dikelola saat ini juga amat besar maka dari itu YBWSA ingin memaksimalkan lagi aset yang dipunya saat ini seperti contoh bangunan UNISULA yang diproduktifkan untuk membantu masyarakat guna mendapatkan

pendidikan yang bagus. Bagunan Runah Sakit untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam aspek pembiayaan kesehatan. Wakaf tersebut telah sesuai dengan Pasal 4a ayat (2) Permendagri No. 12 Tahun 1978 bahwasanya peruntukan tanah wakaf digunakan untuk kepentingan sosial masyarakat.

Pada pasal 16 ayat 1 sampai 3 terkhusus mengatur mengenai harta benda wakaf pasal tersebut merupakan pengembangan undang - undang wakaf sebelumnya mengenai pengelolaan harta wakaf yang merupakan kewajiban nadzir berdasarkan prinsip syariah, pasal 43 ayat 2 menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Nadzir memiliki hak dan kewajiban untuk mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya serta pengelolaanya berdasarkan prinsip syariah serta dilakukan secara produktif hal tersebut tentunya agar memenuhi asas keadilan, akuntabilitas dan transparansi, yang termasuk kedalam prinsip syariah antara lain :

- Harta benda yang diwakafkan berupa tahan lama dan hasilnya dapat dikembangkan contohnya tanah pada pertanian, peternakan, bangunan atau berupa gedung, sarana pendidikan, alat transportasi serta lainnya.

- Penerima manfaat wakaf harus kelompok masyarakat berdasarkan keinginan nadzir agar dapat mengembangkan manfaatnya.
- Manfaat wakaf diberikan kepada fakir miskin dan bervariasi untuk kepentingan secara umum.
- Pernyataan wakaf memiliki asas legalitas dan harus dituliskan dalam dokumen khusus di depan pejabat yang ditunjuk.

Jika berdasarkan prinsip pengelolaan wakaf produktif yang baik terdapat beberapa point diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengenai aturan hukum yang diterapkan pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebut juga sebagai ijtihad. Karena undang-undang tersebut merupakan suatu bentuk usaha untuk mendapatkan hukum syara' yang sifatnya operasional dengan adanya upaya istinbath atau hukum. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Arifin bahwasanya pada pengelolaannya menurutnya sesuai dengan "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004"
- b. Efektifitas dan Efisiensi beberapa bangunan yang dijadikan sebagai produktif menghasilkan dana yang

sebagian dana tersebut dikelola kembali dengan membuat bentuk bangunan baru yang kemudian dikembangkan sehingga dapat menghasilkan lagi,

c. Akuntabilitas terlihat pada pembangunan Rumah Sakit Islam

Adapun fakta - fakta yang ditemukan oleh peneliti setelah melakukan studi lapangan :

1. Bahwasanya terdapat tanah wakaf yang dikelola oleh YBWSA Semarang yang dijadikan wakaf produktif, seperti peruntukan wakaf produktif pada umumnya.
2. Aset Tanah wakaf yayasan tersebut hampir keseluruhan tanahnya produktif sehingga manfaatnya mengalir antara lain,UNISULA, RSISA, panti asuhan,pondok tahfidz, kios usaha hotel dan beberapa tanah disewa di gunung pati.
3. Dari hampir keseluruhan bangunan yang dibangun di atas tanah wakaf tersebut menghasilkan laba dari wakaf produktif yang sebagian dipergunakan untuk membantu umat dari segi pendidikan dan kesehatan

Aset produktif di Yayasan Badan Wakaf Sultan
Agung Semarang

- a. Masjid Sultan Agung
- b. Kampus terpadu UNISSULA beserta fasilitas pendukung
- c. Gedung Asrama Fakultas Keperawatan UNISSULA
- d. Gedung Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSISA)
- e. Gedung Pesantren Mahasiswa UNISSULA
- f. Gedung SMP ISSA 4 Semarang
- g. Gedung SMA ISSA 3 Semarang
- h. Fasilitas Perbankan
- i. Fasilitas Pusat Jajan Mahasiswa dan Students Cent
- j. Gedung SD ISSA 2 (Bedas) Semarang
- k. Gedung SD ISSA 4 (Raden Patah) Semarang
- l. Gedung SD ISSA 1-3 (Suromenggalan) Semarang
- m. Gedung SMP ISSA 1 (Seroja) Semarang
- n. Gedung SMU ISSA 1 (Bangkong) Semarang
- o. Lokasi Pendidikan di Kriyan Kabupaten Jepara,
- p. Gedung SD ISSA 5 Jepara
- q. Gedung SMP ISSA 3 Jepara
- r. Gedung SMU ISSA 2 Jepara
- s. Gedung SMK Sultan Agung Jepara

Pemasukan keuangan YBWSA Semarang yang didapat dari kegiatan produktifitas pendidikan, rumah sakit, dan pengembangan usaha yang dibangun, dari hasil wawancara peneliti yang telah dilakukan penggunaan lebih fokus pada kegiatan pendidikan, kesehatan, dakwah keagamaan dan kemaslahatan umat. Menurut penulis peruntukan hasil dari wakaf produktif sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 yang menjelaskan tentang bahwa benda wakaf tidak hanya ditujukan sebagai kepentingan ibadah saja namun juga kepentingan sosial demi mewujudkan kesejahteraan umum, maksudnya meningkatkan ekonomi dengan memanfaatkan benda wakaf.

Karena wakaf produktif bukan hanya mengumpulkan aset harta ataupun benda dari hasil wakaf tersebut, sehingga manfaatnya akan lebih besar jika ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan hal tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian.

Sedangkan pada Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 pada pasal 22 menjelaskan bahwasannya peruntukan harta wakaf antara lain :

- a. sarana dan kegiatan ibadah.
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.

c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.

d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau

e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu alangkah lebih baik jikalau hasil tersebut bisa tersebar lebih luas kepada masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan.

Beberapa faktor dan kondisi mengapa tanah wakaf di Indonesia dikelola secara konsumtif dan tradisional, yaitu :

1. Sempitnya pola pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan harta wakaf produktif berupa harta benda atau tidak bergerak yang hanya untuk kepentingan yang bersifat peribadatan saja.
2. Wakaf yang diserahkan kepada nadzir tidak secara penuh bekerja sebagai nadzir dikarenakan memiliki kepentingan lainnya sehingga pengoptimalan untuk kepentingan dan kehidupan keberagamaan, sehingga pengelolaan lebih dilakukan oleh yayasan.
3. Kurang memadai peraturan perundang-undangan mengenai wakaf dan minimnya kesadaran untuk mendaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar mendapatkan setifikat tanah wakaf, hal

tersebut mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan atau bahkan pengambilan paksa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Beberapa laba dari keuntungan wakaf produktif yang seharusnya secara pengertian merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, kemudian memproduktifkannya sehingga menghasilkan surplus yang berkelanjutan yang hasilnya ditasyarufkan ke beberapa masyarakat namun sebagian besar masih dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan masjid. Walaupun tidak sepenuhnya kesejahteraan masyarakat ditompang oleh wakaf produktif namun dengan adanya wakaf produktif tentunya sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, namun pada kenyataannya hasil dari wakaf produktif sendiri masih menjadi kebutuhan yang sekunder dalam membantu dalam artian tidak mendesak untuk memenuhi kepentingan pokok kehidupan masyarakat. Dengan adanya beberapa fakta diatas menandakan bahwasanya pengelolaan wakaf produktif belum sepenuhnya sesuai karena tujuan utama adanya wakaf produktif ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun peran wakaf produktif sendiri hanya sebagai kebutuhan sekunder masyarakat pada umumnya

B. Analisis Bentuk Kendala Dalam Implementasi Wakaf Produktif di YBWSA

Dari kendala yang dialami oleh pihak YBWSA narasumber menyampaikan pada saat sesi wawancara , bahwasanya kendala timbul dari Internal Yayasan dan juga dari Eksternal.

Kendala internal yang dialami oleh yayasan salah satunya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia dan tenaga ahli dibidang IT. Yayasan kekurangan tenaga ahli yang memahami manajemen aset wakaf secara professional, hal tersebut tidak memenuhi salah satu prinsip-prinsip pengelolaan wakaf yaitu prinsip asas professional manajemen. Kekurangan kualitas sumber daya manusia dapat menyebabkan pengelolaan wakaf berjalan lambat, selain itu dapat menghambat keberlangsungan manfaat wakaf bagi masyarakat sehingga tujuan wakaf tidak tercapai dengan baik. Sesuai yang dicontohkan Rasulullah proses pengelolaan wakaf harus didasarkan pada sifat Amanah, Fathanah, Shiddiq, dan Tabligh.⁸²

Kendala selanjutnya ialah masalah keuangan, bentuk wakaf yang diberikan oleh waqif kepada YBWSA mayoritas dalam bentuk tanah kosong sehingga memerlukan biaya tambahan untuk menjadikan tanah tersebut sebagai wakaf tanah

⁸² <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/5-prinsip-pengelolaan-wakaf-dalam-islam/#1-asas-kesejahteraan> (14/6/2024/ 22.08)

produktif. Kekurangan suntikan dana ini yang pada akhirnya menyebabkan kesejahteraan yang seharusnya timbul dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat terhambat. YBWSA dalam pengembangan wakaf tanah produktif memerlukan dana tambahan dalam bentuk pinjaman kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya, oleh karena itu manfaat yang timbul sedikit terlambat karena memerlukan waktu tambahan. Hal ini tidak memenuhi prinsip asas kesejahteraan dimana umat secara luas belum dapat merasakan langsung manfaat karena adanya harta wakaf. Aspek-aspek kesejahteraan berupa kemandirian, pendidikan, dan kesehatan. Apabila semua aspek tersebut dapat ditingkatkan, maka kesejahteraan masyarakat secara luas akan meningkat.⁸³

Kendala eksternal disebabkan regulasi yang berubah-ubah dari pemerintahan, baik regulasi pendidikan, dan regulasi kesehatan. Karena dari yayasan sendiri berfokus dibidang pendidikan dan kesehatan jadi cukup kewalahan untuk mengikuti perubahan-perubahan tersebut.

⁸³ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh yayasan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, baik produktifitas wakafnya dan juga penyalurannya. dengan adanya yayasan tersebut bentuk pengelolaan wakaf sudah dilakukan secara produktif sehingga nadzir utama juga mengawasi pengolahan wakaf yang dilakukan oleh YBWSA. Beberapa bangunan yang dibangun diatas tanah wakaf diproduktifkan sehingga menghasilkan keuntungan dari wakaf produktif tersebut hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf tentunya tidak terlepas dari nadzir sedangkan penunjukan nadzir telah tertulis pada pengesahan mendirikan badan hukum.
2. Bentuk kendala yang dialami oleh pihak Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ada dua kendala internal yang meliputi kurangnya sumberdaya manusia, kurangnya suntikan dana dan ahli dibidang IT. Sedangkan dari eksternal sendiri eksternal disebabkan regulasi yang berubah-ubah dari pemerintahan, baik regulasi pendidikan, dan regulasi kesehatan. Karena dari yayasan sendiri berfokus dibidang

pendidikan dan kesehatan jadi cukup kewalahan untuk mengikuti perubahan-perubahan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka terdapat saran yang akan disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk beberapa pihak yang berhubungan dengan wakaf produktif diharapkan agar lebih terbuka lagi mengenai pengelolaan wakaf produktif supaya dapat memberikan gambaran mengenai wakaf produktif kepada masyarakat awam, serta peraturan mengenai pelaporan yang harus dilakukan nadzir lebih dipertimbangkan agar tidak banyak diabaikan sehingga tidak taat pada aturan karena belum adanya konsekuensi bagi pihak nadzir yang tidak melaporkan laporannya ke BWI.
2. Untuk para pembaca agar lebih meningkatkan lagi pemahaman mengenai wakaf produktif, sehingga mengetahui manfaat, peruntukan serta pengelolaannya sesuai dengan apa yang dituju . supaya kedepannya dapat mempraktikan atau ikut serta dalam memberikan dukungan dan partisipasi dalam pembangunan lembaga wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Albi Anggito, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.2018
- Al-Syukani, Al-Ta'liqah dan Al Ikhtiyar li ta,lil almukhtar. Kairo : Darul Hadis, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anshari, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.2005
- Arinda Firdianti, 2018, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*,Yogyakarta: cv Gre publishing.
- Baqi, Muhammad fuad abdul. Al-lu'lu wal marjan: *hadits-hadits pilihan yang disepakati Al-Bukhari dan Muslim*, 2011 Pustaka AlKautsar. Surabaya.
- Budiman, Achmad Arief. Good Governance pada Lembaga Ziswaf. Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Budiman, Achmad Arief. *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015.

- Departemen Agama. *Pedoman pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Depag RI, 2006).
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Nuansa Aulia*, 2015.
- Direktorat pemberdayaan wakaf, 2007. *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*, Jakarta.2007
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam).2007.
- Firman, Muntaqo. *Problematika dan prospek wakaaf produktif di Indonesia*, Universitas Sriwijaya Palembang, Al-ahkam, volume 25, nomor 1 april 2015.
- Kunto, Aji. *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, Bandung : Bina Aksara.2004
- M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UIPress, 1988),
- M. Hasan Rahmat, *Pendidikan Kewarganegaran*, (Jakarta: Gamedia, 2004),
- Maryani, Dedeh. Ruth Roselin E. Nainggolam. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman : Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Mulyadi. Implementasi kebijakan. Jakarta : Balai Pustaka. 2015.
- Nasution, Edwin Mustafa. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: PSTTI UI.

- Prayitno, Ujjianto Singgih. 2013, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta Pusat : Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Said Agil Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Permadani, 2004)
- Soekidjo Notoatmodjo, Pendidikan dan Perilaku Hukum Wakaf Administrasi, Jakarta: Rincka Cipta, 2003.
- Surahman dkk, *Metodologi Penelitian*, 2016. (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan)
- Syafizal Helmi, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*, 2010. (Medan: USU Press)
- Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. 2007. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.

B. Jurnal

- Achmad Arief Budiman, Good Governance pada Lembaga Ziswaf, Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang,.

- Agung Abdullah, *Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, , 6(03), 2020, 403-408
- Ahmad, Furqon. *Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan*, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang , al-ahkam Volume 26, Nomor 1, April 2016
- Asni. Jurnal Al-‘Adl Vol. 7 No. 2, Juli 2014 “Pengembangan Hukum Perwakafan Di Indonesia, Jurnal Al-‘Adl Vol. 7 No. 2, Juli 2014.
- B, Syafuri, *Nadzir Wakaf; Versi Fiqh Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Vol. 14 No. 2 (Desember-Juli 2018).
- Hasanah,Uswatun. *Urgensi Pengawasan Pengelolaan Wakaf Produktif*, Jurnal Al Ahkam. 2012
- Ibnu Syihab Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz IV, (Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1996),
- Mahkrus, Ali. *Wakaf Produktif*, Al-Hikmah Jurnal Kependidikan dan Syariah, Vol 04 No.1 Februari 2016

- Nur Hidayani, dkk., *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan*. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam - Volume 2, Nomor 2, Universitas Mataram. 2017.
- Usman, Nurodin. *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesehatan (Studi Kasus Bandha Wakaf Masjid Agung Semarang)*, Fakultas Agama Islam Unmuh Magelang, Muaddib, Vol.04 No.02 Juli-Desember 2014.

C. Desertasi dan Skripsi

- Aulia El Vaneza, *Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Nadzir Wakaf di Masjid Agung Jawa Tengah Kota Semarang)*, 2023, UIN Walisongo Semarang.
- Ma'arif Nur. *Pengelolaan dan Distribusi Wakaf Produktif ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (studi kasus tanah wakaf bondo masjid agung kendal)* skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Semarang : 2021
- Ma'rifah, Niswatin. *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Global Wakaf (Studi Kasus Di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah)*, 2018. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Muh. Lukman Suardi. *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan*

Dompot Dhuafa Di Kota Makassar. Skripsi Progam Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Makasar : 2020.

Ramadhan, Taufiq. *Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah : Institut Ilmu Al-Qur'an (Iiq). Jakarta : 2020.

D. Website

<https://www.bwi.go.id/932/2013/05/30/peran-wakaf-dalam-pemberdayaan-ekonomi-perempuan-2-habis/> diakses pada 14 Maret 2024

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<https://www.bwi.go.id/3665/2019/09/17/peraturan-pemerintah-no-42-tahun-2006tentangwakaf/#:~:text=Pasal%201Dalam%20Peraturan%20Pemerintah%20ini%20yang%20dimaksud%20d> diakses pada 16 Maret 2024

<https://www.bwi.go.id/9098/2023/10/30/simak-ini-lho-manfaat-wakaf-produktif-bagi-pembangunan-ekonomi/>
diakses pada 16 Maret 2024

<https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/>
diakses pada 17 Maret 2024

<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-nazhir-wakaf/>
diakses pada 17 Maret 2024

<https://ybw-sa.org/sejarah-singkat/> diakses pada 8 Mei 2024

E. Wawancara

Direktur LaZiz di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung bapak Hasanudin, wawancara dilakukan pada 28 Mei 2024

Staf Khusus Wakaf di Yayasan Badan Wwakaf Sultan Agung bapak Nur Arifin, wawancara dilakukan pada 28 Mei 2024

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan:

Daftar pertanyaan Kepada pihak Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang

1. Bagaimana struktur kepengurusan di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
2. Sejak kapan adanya wakaf produktif di YBWSA
3. Apa saja bentuk wakaf produktif di YBWSA
4. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di YBWSA
5. Bagaimana monitoring pengelolaan/pelaksanaan wakaf produktif di YBWSA

Daftar pertanyaan Kepada pihak Nadzir

1. Bagaimana sejarah wakaf di YBWSA
2. Bagaimana kendala dalam implementasi wakaf produktif di YBWSA
3. Apakah dalam pelaksanaan wakaf produktif di YBWSA bekerjasama dengan kemitraan
4. Dari beberapa kendala tersebut apakah sejauh ini solusi yang sudah diterapkan
5. Apakah efektif dengan solusi yang dijalankan

Dokumentasi Wawancara:



Wawancara dengan bapak Nur Arifin selaku staf khusus wakaf di YBWSA dan bapak hasanudin selaku Direktur LAZIZ YBWSA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Arif
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 04 Oktober 1998
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kelapa, RT. 6, RW. 02, Desa Kayunan,
kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri
No. Hp : 081554087040
Email : santrikrn99@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Darmawanita Kayunan (2004-2005)
2. SD Neger 1 Kayunan (2006-2011)
3. MTs Negeri 06 Kediri (2012-2014)
4. MA Negeri 1 Kota Kediri (2015-2017)

Demikian daftar hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sbagaimana mestinya.

Semarang, 13 Juni 2024



Muhammad Arif
1702016034